

Lampiran Referensi Asing Dan Terjemahan

1. BAB II halaman 34

Rasulullah shallahu alaihi wasallam bersabda: ada tiga jenis hakim, dua diantaranya masuk ke dalam neraka dan satu lainnya akan masuk ke dalam surga: hakim yang tahu akan kebenaran dan dengan itu ia memutus hukum, maka dimasukkan ke dalam surga. Dan hakim yang memberikan putusan kepada beperkara dengan tanpa ilmu, maka dimasukkan ke dalam neraka. Dan hakim yang berlaku curang ketika memberikan putusan hukum, maka juga dimasukkan ke dalam neraka.

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnui Majah*, Diterj. Ahmad Taufiq Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.361

2. BAB II halaman 29 footnote 57

الاصل في مشروعية الدعوي: الاصل في الدعوي قول النبي صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم لا دعي رجل أموال قوم ودماءهم, لكن البينة علي المدعي, واليمين علي من أنكر. ولفظ مسلم: ولكن اليمين علي المدعي عليه. وبما أن الخصومات والمنازعات أمر واقع بين البشر, فكان لا بد من الفضل فيها بطريق الدعوي, لأن في امتدادها فسادا كبيرا, والله تعالي لا يحب الفساد

Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-islām wa adillātuh*, juz. VIII, (Damaskus: Dār al-fikr bidamasyq, 2006), hlm. 5983

3. BAB III halaman 41 footnote 90

As mentioned above, the maxim *ne bis in idem* is derived from the Roman law principle *nemo debet bis vexari pro una et eadem causa*. The origins of the rule can be traced back to Greek, Roman, and Biblical sources.

The double jeopardy clause of the Fifth Amendment to the US Constitution was the first major constitutional document to include the principle and was inspired largely by the operation in English law of what are referred to as pleas in bar.

Gerrard Conway, "Ne Bis In Idem in International Law," *International Criminal Law Review*, <https://papers.ssrn.com/>, 3 (2003), h. 222.

4. BAB IV halaman 121 footnote 149

Is the fact that legal principle are almost the same in all legal systems of the world. This shows the very true nature a legal principle as universal legal maxims. Legal principles are one of the most useful legal sources not form the perspective of the high rates of their use as legal source, but rather because of their important role as generalization standards used to reason upon the validity of other written sources such as laws and subordinate laws. Moreover, legal principles are the only available source of law for judges when dealing with relationships not regulated by any positive written law.

Jordan DACI, "Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: Are They The Same or Different?," *Academicus-International Scientific Journal* (n.d.): 113

5. BAB IV halaman 114 footnote 141

Virtually all knowledgeable observers today would agree that judging is not simply a matter of applying readily ascertained legal rules to individual cases; in many cases judges must exercise independent judgment that is inevitably shaped by their personalities, experiences, and worldviews. Judges are like umpires. Umpires don't make the rules; they apply them.

David Klein, *Law in Judicial Decision Making* (Michigan: ResearchGate, 2014), h.3
https://www.researchgate.net/publication/269929158_Law_in_Judicial_Decision_Making/link/549979620cf2d6581ab14836/download., h. 2

6. BAB I halaman 13 footnote 25

The principle of legal certainty requires that rules of law be clear and precise and predictable in their effect, so that interested parties can ascertain their position in situations and legal relationships governed. Legal certainty involves an internal value of the legal system and therefore it affects all legal operations (legislation, interpretation, adjudication or enforcement).

Pablo Martin Rodriguez, "The Principle of Legal Certainty and The Limits to the Applicability of Eu Law," *Bruylant* (n.d.): 119

7. BAB IV halaman 113 footnote 140

Talak itu dua kali. Menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.36.



PUTUSAN

Nomor : 0243/Pdt.G/2010/PA.Ska

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2010 telah memberikan kuasa kepada RIKAWATI, SH. MH. Advokat yang beralamat di jalan Let Jend Soeprapto No. 76 A – B Solo 57138;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2010 telah memberikan kuasa kepada FARID HASBI, SH. Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Wirotamtomo No. 11 B Surakarta (57152);-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;--

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara; -----

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 29 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor Register : 0243/Pdt.G/2010/PA.Ska, tanggal 29 April 2010, telah mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Wonogiri pada tanggal 4 April 1995 yang telah



tercatat dalam kutipan akta nikah No : XX/XX/XX/1995 tanggal 4 April 1995 dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dhukul); -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di Kabupaten Wonogiri. Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga dengan membantu pekerjaan suami sebagai distributor minyak tanah untuk Wonogiri dan sekitarnya, serta membantu mengurus angkutan bis milik Tergugat. Sedangkan Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga yang membiayai keluarga; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat telah melahirkan 3 orang anak yaitu : -----
 - 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT(Laki - laki) berusia 13 tahun, bersekolah di SMP di Solo Kelas 1; -----
 - 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT(Laki - laki) berusia 10 tahun bersekolah di SD di Solo Baru Kelas 5; ----
 - 3) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT(Perempuan) berusia 8 tahun bersekolah di SD di Solo Baru Kelas 2; -----
4. Bahwa ketika usia perkawinan baru berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat mulai merasakan ketidak cocokan dengan Tergugat dari masalah - masalah kecil sampai hal yang besar misalnya : -----
 - Dalam membuka bisnis atau merintis pekerjaan lain Tergugat tidak pernah meminta pertimbangan atau pendapat dari Penggugat semua diputuskan oleh Tergugat sendiri namun jika ada / terjadi masalah dalam pekerjaan baru yang sedang dirintis tersebut, Tergugat tidak mau menyelesaikan, akhirnya Penggugat yang menyelesaikan termasuk penyelesaian keuangan; -----
 - Ketika Penggugat menanyakan waktu sholat kepada Tergugat, apakah cukup waktu sholat di rumah, kalau tidak cukup maka Penggugat minta berhenti di Masjid terdekat untuk sholat. Bukan penjelasan yang didapat, tetapi kemarahan pada Penggugat dan kemudian Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi tanpa mengabaikan keselamatan yang berada didalam mobil; -----
- Ketika keponakan Penggugat meninggal dunia, Tergugat tidak mau hadir saat penguburan padahal saat itu Tergugat ada di rumah tidak ada kegiatan apapun, sikap Tergugat itu menjadi pembicaraan dalam keluarga Penggugat; -----
 - Namun karena sikap Tergugat yang ternyata sangat otoriter sehingga Penggugat hanya diam dan menahan kesedihan didalam hati. Hak dan kewajiban sebagai suami istri seperti dalam pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi" suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lain" tidak pernah terjadi, Tergugat tidak pernah menghormati Penggugat sebagai seorang istri; -
5. Bahwa ketidak cocokan Penggugat pada Tergugat atas sikap otoriter Tergugat pernah diutarakan dan dibicarakan intern antara Penggugat dan Tergugat sebagai usaha agar keluarga tetap rukun serta harmonis, namun tidak membuahkan hasil, justru Tergugat makin menjadi tetap otoriter, angkuh serta egois terhadap Penggugat. Penggugat hanya dianggap pelengkap dalam rumah tangga, sebagai istri tanpa hak mengeluarkan pendapat. Sehingga aksi diam tidak bertegur sapa sebagai bentuk cek cok makin sering terjadi, dan membuat Penggugat tekanan batin. Hari demi hari suasana rumah tangga dipenuhi dengan diam tanpa komunikasi, tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya; -----
6. Bahwa terhadap keadaan keluarga Penggugat yang sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk rukun kembali tersebut keluarga Penggugat pernah merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sejak saat itu keluarga Penggugat tidak bisa ikut campur lagi, karena sikap Tergugat yang sangat meremehkan Penggugat dan keluarganya. Keluarga Penggugat hanya bisa menyuruh Penggugat sabar terhadap sikap Tergugat; -----
7. Bahwa selama ini anak - anak sekolah di Solo, ketika sebelum Agustus 2008 Penggugat dan anak - anak tinggal mondar -



mandir di Wonogiri dan Solo. Karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap Tergugat yang menganggap Penggugat hanya sebagai Konco wingking tanpa dihormati dan dihargai, maka kira kira pada bulan Agustus 2008 Penggugat minta ijin pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat tinggal bersama anak - anak dirumah Solo (milik Penggugat dan Tergugat). Atas permohonan ijin tersebut Tergugat menyetujui/mengijinkan Penggugat pindah tinggal di Solo. Karena Penggugat juga mengkhawatirkan ketika anak - anak di Wonogiri sering melihat Penggugat tanpa komunikasi dengan Tergugat, serta selalu melihat Penggugat sedih dan menangis akan memberi dampak negatif terhadap perkembangan anak - anaknya. Sedangkan Penggugat telah diamanahi / dipesani oleh orangtuanya, apabila bertengkar dengan Tergugat (Suami) jangan ada orang lain yang tahu termasuk anak – anak; -----

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka alasan terjadinya perceraian telah terpenuhi sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga "; -----
9. Bahwa setelah pindah di rumah Solo, Penggugat bisa mandiri mengurus pekerjaan sendiri yang dikelola bersama kakaknya bisnis material yang cukup untuk membiayai anak - anak. Dan dengan tinggal bersama anak anak di Solo, anak - anak Penggugat yang belum Mumayyiz menjadi lebih dekat dengan Penggugat. Selama pisah Tergugat pernah mengajak Penggugat pulang ke Wonogiri, tetapi Penggugat sudah tidak dapat hidup rukun bersama Tergugat;-----
10. Bahwa dengan pindahnya Penggugat dari rumah Wonogiri ke rumah Solo, antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami istri lagi;-----
11. Bahwa sesuai pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian :-----



- a. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; -----
- b. Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; -----
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; -----

Bahwa berdasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memutus perkara ini sebagai berikut: -----

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : XX/XX/XX/1995 tertanggal 4 April 1995 putus karena perceraian; -----
3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap dalam pemeliharaan Penggugat; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat; -----

SUBSIDAIR :-----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Hakim mediator Drs.H. AGUS PURWANTO, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali pada petitum angka 3 Penggugat menyatakan mencabutnya; -----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI: -----

Tentang Kewenangan Mengadili; -----

1. Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Wonogiri pada tanggal 4 April 1995 seperti yang tercatat dalam kutipan akta Nikah No : XX/XX/XX/1995;-----
2. Bahwa dalam gugatannya kuasa hukum Penggugat telah dengan sangat jelas dan tegas menyebutkan " bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat hidup rukun dan bertempat tinggal sebagai kediaman bersama di Kab. Wonogiri dan telah dikaruniai 3 orang anak"; -----
3. Bahwa akan tetapi sejak sekitar tahun 2008 yang lalu Penggugat sebagai seorang istri ternyata telah dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama di Wonogiri tanpa ijin Tergugat sebagai suaminya, dan terhadap hal tersebut Tergugat telah berulang kali mengajak Penggugat untuk kembali ke tempat kediaman bersama di Wonogiri dengan cara yang baik tetapi tidak pernah diindahkan, sehingga sangat tidak logis jika kuasa hukum Penggugat menyatakan bahwa seakan-akan Tergugat telah memberi ijin kepada Penggugat untuk pergi meninggalkan Tergugat, bahkan Tergugat juga sama sekali tidak mengetahui tentang kepindahan Penggugat serta telah dibuatnya surat - surat pindah yang dibuat oleh Penggugat hingga saat ini, karena faktanya yang terjadi sebenarnya hanyalah mis komunikasi saja, dan terhadap hal tersebut sudah Tergugat sampaikan dalam sidang mediasi yang lalu di depan Hakim mediasi; -----
4. Bahwa dengan uraian-uraian tersebut diatas, ternyata terbukti gugatan perceraian yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali serta tidak sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1, UU No. 7 Tahun 1989 tentang



Peradilan Agama, untuk itu maka Pengadilan Agama Surakarta di Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena yang berwenang adalah Pengadilan Agama Wonogiri di Wonogiri;-----

TENTANG NEBIS IN IDEM

Bahwa perkara gugat cerai No. 0243/Pdt.G/2010/PA.Ska adalah Nebis in Idem dengan perkara No.0533/Pdt.G/2009/PA.Ska;

Mengingat karena perkara gugat cerai yang diajukan kuasa hukum Penggugat No. 0243/Pdt.G/2010/PA.Ska sama sekali tidak ada perbedaan baik mengenai subyek hukumnya, obyek hukumnya, dan dalil - dalil gugatannya dengan perkara No. 0533/Pdt.G/2009/PA.Ska. dengan demikian maka gugatan tersebut adalah Nebis in Idem sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima / N.O; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL); -----

1. Bahwa dalam posita gugatan kuasa hukum Penggugat pada angka 4 yang menyatakan " pada ketika usia perkawinan baru berjalan kurang lebih satu tahun Penggugat mulai merasakan ketidak cocokan.....dst nya". Adalah sangat sangat tidak logis, kabur dan mengada - ada, karena faktanya ternyata Tergugat adalah suami yang bijaksana, sangat sayang kepada anak - anak dan istrinya, dan sebagai seorang suami karenanya Tergugat harus dituntut menjadi seorang pekerja keras yang sudah barang tentu dan wajar jika agak sedikit berkurang waktunya untuk mengurus rumah tangganya, akan tetapi hal tersebut ternyata terbukti dengan kesuksesan Tergugat sebagai seorang kepala keluarga yang berhasil, baik dalam pekerjaannya maupun tanggung jawabnya kepada keluarganya, bahkan terbukti ternyata Tergugat telah terpilih menjadi orang nomor satu atau sebagai Bupati di Kabupaten Wonogiri yang akan dilantik pada tanggal 1 Nopember 2010 yang akan datang; -----
2. Bahwa gugatan kuasa hukum Penggugat kabur, nyata bahwa dalam petitum primernya poin 4 meminta agar membebaskan



biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, padahal faktanya hal tersebut sama sekali tidak diminta pada posita gugatannya; -----

3. Bahwa gugatan kuasa hukum Penggugat kabur, nyata dalam posita gugatannya sama sekali tidak secara jelas dan tegas mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan tentang hak asuh anak akan tetapi ternyata dalam Petitum primernya Penggugat menyatakan memohon pemeliharaan anak; -----

Bahwa dengan demikian telah terbukti gugatan Penggugat ini kabur karena ternyata kuasa hukum Penggugat tidak secara konkrit dan spesifik mengajukan alasan-alasan yang jelas dan tegas sebagai syarat untuk dikabulkannya gugatan cerai ini maka sudah selayaknya jika gugatan ini dinyatakan ditolak secara keseluruhan, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / N.O; -----

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pemerika perkara ini agar menjatuhkan putusan sela sebagai berikut: -----

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat; ----
- Menyatakan Pengadilan Agama Surakarta di Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / N.O; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan replik secara tertulis tanggal 26 Oktober 2010 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat; -----
2. Bahwa perlu disampaikan dalam jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat bahwa rumah tempat kediaman dari Penggugat dan Tergugat disamping yang ada di alamat Tergugat bertempat tinggal juga ada tempat kediaman yang lainnya yang berada di



Solo dimana sekarang Penggugat dan anak-anak tinggal. Jadi dengan demikian rumah yang ditinggali Penggugat dan anak-anak juga merupakan tempat tinggal atau kediaman dari Tergugat. Dengan alasan tersebut maka menurut Penggugat Pengadilan Agama Surakarta mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan Penggugat. Apalagi dalam gugatan yang pernah diajukan Penggugat dalam perkara No.0533/Pdt.G/2009/PA.Ska telah diperiksa dan diputuskan bahwa Pengadilan Agama Surakarta mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Atas jawaban ini mohon kiranya eksepsi Tergugat yang mengenai kewenangan relative ini untuk ditolak; -----

3. Bahwa Penggugat membantah tanggapan Tergugat yang menyatakan Penggugat pergi dari rumah Wonogiri tanpa seijin Penggugat. Yang benar adalah Penggugat tidak pergi meninggalkan Tergugat tetapi tinggal secara terpisah (pisah ranjang) di rumah kediaman bersama yang terletak di Solo tersebut dengan sepengetahuan dan seijin dari Tergugat. Hal ini dilakukan Penggugat karena Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat; -----
4. Bahwa fakta tidak bisa bersatunya lagi Penggugat tinggal di Wonogiri dalam satu atap rumah tangga dengan Tergugat merupakan fakta yang menunjukkan sudah sulitnya dipersatukannya lagi antara Penggugat dan Tergugat di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jika dalam eksepsinya Tergugat menyatakan sudah sering mengajak Penggugat untuk pulang ke Wonogiri tetapi Penggugat tidak mau. Fakta penolakan yang dilakukan Penggugat tersebut menunjukkan bukti Penggugat sudah sulit untuk menerima Tergugat lagi dan bukan hanya karena alasan miskomunikasi tetapi sudah pada permasalahan perbedaan yang tajam dalam membina rumah tangga. Dan fakta ini menunjukkan atau membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada permasalahan;

Disclaimer



5. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah nebis in idem karena pada gugatan perkara No. 0533/Pdt.G/2009/PA.Ska dalam pemeriksaannya belum memeriksa materi pokok perkara dari gugatan Penggugat dan hanya memeriksa tentang kompetensi relatif saja. Dan putusan yang dijatuhkan majelis hakim pemeriksa perkara No. 0533/Pdt.G/2009/PA.Ska adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Atas alasan tersebut maka upaya yang bisa dilakukan Penggugat jika tidak menerima atas putusan tersebut adalah mengajukan gugatan baru atau mengajukan upaya hukum banding. Dengan adanya 2 (dua) alternative yang bisa ditempuh tersebut maka Penggugat mengambil keputusan untuk memperjuangkan kepentingan hukumnya demi mendapatkan ketentraman hidup dengan cara mengajukan gugatan baru di Pengadilan Agama Surakarta. Atas uraian tersebut maka menurut Penggugat, gugatan Penggugat tidak termasuk nebis in idem. Dengan demikian maka alasan Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat termasuk nebis in idem patut untuk ditolak; -----

6. Bahwa selanjutnya akan Penggugat buktikan dalam pembuktian nantinya; -----

DALAM KONPENSI:-----

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan semula Penggugat dan menolak dalil - dalil jawaban dari Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat; -----

2. Bahwa Penggugat menolak alasan Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (obscur libel). Alasan Penggugat adalah Penggugat telah menguraikan dalam gugatannya tentang alasan-alasan yang menjadi penyebab diajukannya gugatan perceraian tersebut secara runtut dan jelas sebagaimana tertuang pada posita poin ke- 4 gugatan Penggugat. Atas alasan-alasan tersebut menjadi penyebab antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidaksepahaman dalam mengarungi hidup berumah tangga yang



terwujud dengan seringnya terjadi perselisihan atau percecokan dalam bentuk antara Penggugat dan Tergugat sering kali saling mendiamkan antara satu dengan yang lainnya dan akhirnya terjadi pisah ranjang; -----

3. Bahwa menurut Penggugat gugatan Penggugat yang didalamnya juga menuntut agar hak pemeliharaan juga diputuskan untuk diberikan pada Penggugat merupakan tuntutan yang wajar dan berdasarkan akan alasan hukum. Menurut Penggugat hak asuh dan hak untuk memelihara (Hak pemeliharaan) mempunyai maksud yang sama karena di dalam hak asuh terkandung kewajiban-kewajiban bagi pemegangnya untuk mengasuh, memelihara, mendidik serta memberikan perlindungan keselamatan, dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Demikian pula dalam hak pemeliharaan anak juga mencakup hal-hal sebagaimana telah disebutkan di depan karena hak asuh ataupun hak pemeliharaan merupakan satu kesatuan maksud yang tidak bisa diartikan secara berbeda khususnya dalam kewajiban terhadap anak-anak. Disamping karena alasan anak-anak masih mumayyis; -----
4. Bahwa dalam gugatan telah dijelaskan penyebab ketidakharmonisan dikarenakan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat yang tidak menempatkan sebagai seorang isteri sebagai pendamping suami tetapi Tergugat memandang dan memperlakukan Penggugat hanyalah sebagai pelengkap kehidupan saja atau dalam kata lain sebagai konco wingking yang tidak pernah dihargai pendapatnya atau perannya. Perlakuan yang demikian ini terus berlanjut walaupun pada saat diupayakan merukunkan oleh saudara-saudara Penggugat oleh Tergugat menyatakan akan merubah sikapnya tersebut tetapi pada kenyataannya sikap Tergugat tidak berubah. Perlakuan tersebut sebagai salah satu pemicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan untuk pemicu yang lainnya akan Penggugat buktikan dalam sesi pembuktian; -----
5. Bahwa sangat tidak wajar dan mengada-ada apabila gugatan diajukan tidak didasari oleh alasan-alasan yang kuat



sebagaimana didalihkan Kuasa Hukum Tergugat, pengajuan gugatan perceraian Penggugat ini didasari oleh fakta-fakta yang jelas dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Pengajuan gugatan cerai memang merupakan keputusan yang pahit yang harus diambil Penggugat karena upaya untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis selama ini dilakukan Penggugat bahkan dengan meminta bantuan saudara Penggugat untuk mendamaikan dengan Tergugat ternyata tidak menunjukkan perubahan ke arah kehidupan yang lebih damai dan rukun sehingga gugatan cerai merupakan upaya terakhir bagi Penggugat untuk mencari kemaslahatan kehidupan Penggugat bersama-sama anak-anaknya dari pada rumah tangga dipertahankan tetapi menciptakan ketidaktentraman bagi masing-masing pihak serta terjadinya kepura-puraan dalam berumah tangga (kehidupan yang semu) yang pada akhirnya akan mendatangkan kemadlorotan bagi Penggugat ataupun bagi Tergugat;-----

6. Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang terurai di atas maka sudah sulit rasanya kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir batin dapat tercipta dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan alasan - alasan yang tersebut di dalam replik tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima jawaban Penggugat atas Eksepsi Tergugat; -----
- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat; -----

Dalam Kompensi:-----

- Menerima dalil - dalil replik Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menolak jawaban kompensi Tergugat untuk seluruhnya; -----
- Menerima seluruh gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :-----



DALAM EKSEPSI: -----

Tentang Kewenangan Mengadili; -----

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan dengan dalil jawabanya yang terdahulu dan menolak semua gugatan dan replik yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----
2. Bahwa fakta Tergugat menikah dengan Penggugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 4 April 1995 seperti yang tercatat dalam kutipan akta Nikah No : XX/XX/XX/1995 dan fakta " bahwa setelah menikah hingga sekitar 13 tahun usia perkawinanya antara Tergugat dengan Penggugat hidup rukun dan bertempat tinggal sebagai kediaman bersama di Kab.Wonogiri dan telah dikaruniai 3 orang anak". Artinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama rukun hingga memiliki tiga orang anak hingga Penggugat mengajukan gugatan ini sudah sekitar 13 tahun hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat dan Penggugat di Wonogiri; -----
3. Bahwa akan tetapi seperti dinyatakan oleh kuasa hukum Penggugat dalam gugatannya bahwa sejak sekitar tahun 2008 yang lalu Penggugat sebagai seorang istri ternyata telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersamanya, kalau memang benar Tergugat telah memberi ijin seperti yang dinyatakan kuasa hukum Tergugat sudah seharusnya jika Penggugat mau dan bersedia untuk diajak kembali ketempat tinggal bersama semula, akan tetapi ternyata Penggugat tidak mau, dengan demikian maka terbukti jika Penggugat itu telah dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu untuk minggat serta pergi meninggalkan Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat, apalagi hingga saat ini Tergugat sama sekali tidak tahu jika Penggugat sudah mengurus semua perangkat surat - surat pindah dan kartu keluarga secara sendiri, hal tersebut tentu semakin membuktikan ternyata Penggugat telah dengan sengaja meninggalkan Tergugat dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Untuk karena terbukti Penggugat telah



meninggalkan tempat kediaman bersama di Wonogiri tanpa ijin Tergugat sebagai suaminya yang sah, dan bahkan Tergugat juga telah berulang kali mengajak Penggugat untuk kembali ke tempat kediaman bersama di Wonogiri dengan cara yang baik tetapi tidak pernah diindahkan, maka menjadi sangat tidak logis jika gugatan Penggugat ini dikabulkan; -----

4. Bahwa dengan uraian-uraian tersebut diatas, ternyata terbukti gugatan perceraian yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali serta tidak sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, untuk itu maka sangat benar jika gugatan Penggugat ditolak secara keseluruhan karena Pengadilan Agama Surakarta di Surakarta tidak sangat berwenang memeriksa dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Wonogiri di Wonogiri; -----

TENTANG NEBIS IN IDEM: -----

Bahwa nyata dan sangat terbukti jika perkara gugat cerai No. 0243/Pdt.G/2010/PA.Ska adalah Nebis in Idem dengan perkara No. 0533/Pdt.G/2009/PA.Ska. mengingat karena perkara gugat cerai yang diajukan kuasa hukum Penggugat No. 0243/Pdt.G/2010/PA.Ska sama sekali tidak ada perbedaan baik mengenai subyek hukumnya, obyek hukumnya, dan dalil - dalil gugatannya dengan perkara No. 0533/Pdt.G/2009/PA.Ska. dengan demikian maka gugatan tersebut adalah Nebis in Idem sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima / N.O; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL); -----

1. Bahwa dalam posita gugatan kuasa hukum Penggugat pada angka 4 yang menyatakan "pada ketika usia perkawinan baru berjalan kurang lebih satu tahun Penggugat mulai merasakan ketidakcocokan.....dst nya". Adalah sangat sangat tidak logis, kabur dan mengada ada, karena faktanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan dengan damai rukun



dan harmonis yang hingga Penggugat minggat tanpa ijin hingga mengajukan gugatan ini sudah hampir sekitar 13 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak. Dengan demikian terbukti gugatan Penggugat ini kabur, karena bagaimana mungkin disatu sisi dinyatakan oleh Penggugat bahwa baru satu tahun usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, padahal faktanya ternyata hingga lebih dari 13 tahun mereka hidup rukun dan selalu ada kecocokan hingga memiliki 3 orang anak, bahkan Tergugat adalah suami yang sangat bijaksana, sangat sayang kepada anak - anak dan istrinya, tentu sangat wajar jika sebagai suami, Tergugat harus dituntut untuk mencari nafkah demi kehidupan rumah tangganya dan sudah barang tentu agak sedikit berkurang waktunya untuk mengurus rumah tangganya, akan tetapi ternyata hal tersebut terbukti dengan kesuksesan Tergugat sebagai seorang kepala keluarga yang berhasil, bahkan terbukti ternyata Tergugat telah berhasil terpilih menjadi Bupati Wonogiri periode 2010 - 2015. Untuk itu karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta mengada ada maka sangat layak untuk ditolak secara keseluruhan; -----

2. Bahwa gugatan kuasa hukum Penggugat kabur, nyata bahwa dalam petitum primemnya pada poin 4 meminta agar membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, namun faktanya terhadap hal tersebut sama sekali tidak diminta pada posita gugatannya; -----
3. Bahwa gugatan kuasa hukum Penggugat kabur, nyata dalam posita gugatannya sama sekali tidak dengan secara jelas dan tegas mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak, akan tetapi dalam petitum primernya Penggugat menyatakan memohon pemeliharaan anak; -----

Bahwa dengan demikian telah terbukti gugatan Penggugat ini kabur karena ternyata kuasa hukum Penggugat tidak secara konkrit dan spesifik mengajukan alasan - alasan yang jelas dan tegas sebagai syarat untuk dikabulkanya gugatan cerai ini, maka sudah selayaknyalah jika gugatan ini dinyatakan ditolak secara



keseluruhan, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima /NO;-----

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi, jawaban dan duplik Tergugat secara keseluruhan;-----
- Menyatakan Pengadilan Agama Surakarta di Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima /NO;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:-----

I. Bukti tertulis berupa:-----

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor : XX/XX/XX/1995, tanggal 4 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Wonogiri telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX/XX/1996, tanggal 12 Juni 1996 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, (Bukti P.2);-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/1999, tanggal 13 Agustus 1999 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.3); -----
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX.XXX/2001, tanggal 12 Nopember 2001 atas nama ANAK III



PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4); -----

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 27 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat di Kota Surakarta, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : XXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat di Kota Surakarta, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (Bukti P.6); -----
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 533/Pdt.G/2009/PA.Ska tanggal 13 April 2010, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7); ----

II. Bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang material, tinggal di XXX RT.XX RW.XX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Wonogiri, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi sebagai kakak kandung Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1995, dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di XXX, Wonogiri dan sekarang Penggugat di Surakarta;-----
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 Saksi mendengar keluhan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran disebabkan berbeda pendapat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain; -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, masing-masing tinggal di rumahnya sendiri, Penggugat di Surakarta sedangkan Tergugat di Wonogiri;-----
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl XXXXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXXXX Kota Surakarta, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumahnya sendiri, kemudian sekarang Penggugat di Surakarta;-----
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi keduanya sering bertengkar karena Tergugat mempunyai perempuan lain namanya XXXXXX orang XXXXXX; -
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, masing-masing tinggal di rumahnya sendiri; -----

3. SAKSI III, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Surakarta, telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tenggugat; -----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumahnya sendiri di Wonogiri, tetapi sekarang Penggugat di Surakarta; ----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir ini Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat mempunyai perempuan lain, orang dari XXXXXX namanya XXXXXX; -
- Bahwa kurang lebih 2 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat di Surakarta sedangkan Tergugat di Wonogiri;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi dalam persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan dan masing-masing tetap bertahan pada gugatan dan jawabannya serta mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka Majelis harus memberikan putusan mengenai eksepsi tersebut sebelum memberikan putusan mengenai pokok perkara ;-----



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah didasarkan pada
Tentang Kewenangan Mengadili; -----

1. Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 4 April 1995 seperti yang tercatat dalam kutipan akta Nikah No : 13/13/TV71995; -----
2. Bahwa dalam gugatannya kuasa hukum Penggugat telah dengan sangat jelas dan tegas menyebutkan " bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat hidup rukun dan bertempat tinggal sebagai kediaman bersama di XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonogiri dan telah dikaruniai 3 orang anak"; -----
3. Bahwa akan tetapi sejak sekitar tahun 2008 yang lalu Penggugat sebagai seorang istri ternyata telah dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama di Wonogiri tanpa ijin Tergugat sebagai suaminya, dan terhadap hal tersebut Tergugat telah berulang kali mengajak Penggugat untuk kembali ke tempat kediaman bersama di Wonogiri dengan cara yang baik tetapi tidak pernah diindahkan, sehingga sangat tidak logis jika kuasa hukum Penggugat menyatakan bahwa seakan-akan Tergugat telah memberi ijin kepada Penggugat untuk pergi meninggalkan Tergugat, bahkan Tergugat juga sama sekali tidak mengetahui tentang perpindahan Penggugat serta telah dibuatnya surat - surat pindah yang dibuat oleh Penggugat hingga saat ini, karena faktanya yang terjadi sebenarnya hanyalah mis komunikasi saja, dan terhadap hal tersebut sudah Tergugat sampaikan dalam sidang mediasi yang lalu di depan Hakim mediasi; -----
4. Bahwa dengan uraian-uraian tersebut diatas, ternyata terbukti gugatan perceraian yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali serta tidak sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, untuk itu maka Pengadilan Agama Surakarta di Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena yang berwenang adalah Pengadilan Agama Wonogiri di Wonogiri;-----



TENTANG NEBIS IN IDEM

Bahwa perkara gugat cerai No. 0243/Pdt.G/2010/PA.Ska adalah Nebis in Idem dengan perkara No. 0533/Pdt.G/2009/PA.Ska;

Mengingat karena perkara gugat cerai yang diajukan kuasa hukum Penggugat No. 0243/Pdt.G/2010/PA.Ska sama sekali tidak ada perbedaan baik mengenai subyek hukumnya, obyek hukumnya, dan dalil - dalil gugatannya dengan perkara No. 0533/Pdt.G/2009/PA.Ska. dengan demikian maka gugatan tersebut adalah Nebis in Idem sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima / N.O; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat; -----
2. Bahwa perlu disampaikan dalam jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat bahwa rumah tempat kediaman dari Penggugat dan Tergugat disamping yang ada di alamat Tergugat bertempat tinggal juga ada tempat kediaman yang lainnya yang berada di Solo dimana sekarang Penggugat dan anak-anak tinggal. Jadi dengan demikian rumah yang ditinggali Penggugat dan anak-anak juga merupakan tempat tinggal atau kediaman dari Tergugat. Dengan alasan tersebut maka menurut Penggugat Pengadilan Agama Surakarta mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan Penggugat. Apalagi dalam gugatan yang pernah diajukan Penggugat dalam perkara No.0533/Pdt.G/2009/PA.Ska telah diperiksa dan diputuskan bahwa Pengadilan Agama Surakarta mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Atas jawaban ini mohon kiranya eksepsi Tergugat yang mengenai kewenangan relative ini untuk ditolak; -----
3. Bahwa Penggugat membantah tanggapan Tergugat yang menyatakan Penggugat pergi dari rumah Wonogiri tanpa seijin Penggugat. Yang benar adalah Penggugat tidak pergi meninggalkan Tergugat tetapi tinggal secara terpisah (pisah



ranjang) di rumah kediaman bersama yang terletak di Solo tersebut dengan sepengetahuan dan seijin dari Tergugat. Hal ini dilakukan Penggugat karena Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat; -----

4. Bahwa fakta tidak bisa bersatunya lagi Penggugat tinggal di Wonogiri dalam satu atap rumah tangga dengan Tergugat merupakan fakta yang menunjukkan sudah sulitnya dipersatukannya lagi antara Penggugat dan Tergugat di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jika dalam eksepsinya Tergugat menyatakan sudah sering mengajak Penggugat untuk pulang ke Wonogiri tetapi Penggugat tidak mau. Fakta penolakan yang dilakukan Penggugat tersebut menunjukkan bukti Penggugat sudah sulit untuk menerima Tergugat lagi dan bukan hanya karena alasan miskomunikasi tetapi sudah pada permasalahan perbedaan yang tajam dalam membina rumah tangga. Dan fakta ini menunjukkan atau membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada permasalahan;
5. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah nebis in idem karena pada gugatan perkara No. 0533/Pdt.G/2009/PA.Ska dalam pemeriksaannya belum memeriksa materi pokok perkara dari gugatan Penggugat dan hanya memeriksa tentang kompetensi relatif saja. Dan putusan yang dijatuhkan Majelis hakim pemeriksa perkara No. 0533/Pdt.G/2009/PA.Ska adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Atas alasan tersebut maka upaya yang bisa dilakukan Penggugat jika tidak menerima atas putusan tersebut adalah mengajukan gugatan baru atau mengajukan upaya hukum banding. Dengan adanya 2 (dua) alternative yang bisa ditempuh tersebut maka Penggugat mengambil keputusan untuk memperjuangkan kepentingan hukumnya demi mendapatkan ketentraman hidup dengan cara mengajukan gugatan baru di Pengadilan Agama Surakarta. Atas uraian tersebut maka menurut Penggugat, gugatan Penggugat tidak termasuk nebis in idem. Dengan demikian maka alasan



Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat termasuk nebis in idem patut untuk ditolak; -----

6. Bahwa selanjutnya akan Penggugat buktikan dalam pembuktian nantinya; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis telah mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat pada perkara ini merupakan gugatan perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut berlaku ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, yaitu gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonogiri. Dan pada bulan Agustus 2008, karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap Tergugat, atas izin Tergugat, Penggugat tinggal di rumah Solo milik Penggugat dan Tergugat, yaitu di XXXXX Surakarta, sedangkan Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili dengan mendalilkan bahwa dalam gugatannya kuasa hukum Penggugat telah dengan jelas dan tegas menyebutkan "bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan bertempat tinggal sebagai kediaman bersama di XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonogiri dan telah dikaruniai 3 orang anak", akan tetapi sejak sekitar tahun 2008 yang lalu Penggugat sebagai seorang istri telah sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama di Wonogiri tanpa izin Tergugat sebagai suaminya, dan terhadap hal tersebut Tergugat sudah berulang kali mengajak Penggugat kembali ke tempat kediaman bersama di Wonogiri dengan cara yang baik tetapi belum juga diindahkan, sehingga menurut Tergugat sangat tidak benar apa yang dinyatakan



oleh kuasa hukum Penggugat bahwa seakan-akan Tergugat telah memberi izin kepada Penggugat untuk pergi meninggalkan Tergugat, berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil eksepsinya dengan membuktikan tentang kepindahan Penggugat dari Wonogiri ke Surakarta yang tanpa izin Tergugat tersebut dan kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan dengan melalui kuasa hukumnya telah meneguhkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tulis P.5 fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan bukti P.6 fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Camat Laweyan 27 Mei 2009, maka berdasarkan bukti, P.5, dan P.6 Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa kepindahan Penggugat dari Wonogiri ke XXXXX Surakarta telah disertai bukti dokumen kepindahan penduduk yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan bukti kepindahan penduduk tersebut telah diperoleh Penggugat pada bulan Mei 2009 atau 11 bulan sebelum Penggugat mengajukan perkara, maka dengan demikian pada saat Penggugat mengajukan perkara Penggugat telah tercatat secara resmi sebagai penduduk Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta dan Penggugat telah secara nyata tinggal di wilayah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Kota Surakarta dalam hal ini telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga karenanya Pengadilan agama Surakarta harus menyatakan dirinya berwenang mengadili gugatan Penggugat tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa perkara gugat cerai No.0243/Pdt.G/2010/PA.Ska. adalah Nebis in Idem dengan perkara No.0533/Pdt.G/2009/PA.Ska. ; -----



Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat adalah Nebis In Idem (exceptiv van gewijsde zaak) eksepsi ini diketahui dan dipahami dari azas hukum umum dalam hukum acara Exceptie Van gewijsde zaak sudah merupakan acara umum lites finiri opertet artinya bahwa apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh Hakim tidak boleh diajukan lagi kepada Hakim, azas ini didasarkan pada prinsip Res judicate veritate hebetur artinya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat atau apa yang telah diputuskan hakim terdahulu harus dianggap benar;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang Nebis In Idem yang telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim tidak sesuai dan tidak sejalan dengan prinsip hukum acara tentang Nebis In Idem karena perkara No.0533/Pdt.G/2009/PA.Ska. karena perkara tersebut belum sampai memeriksa kepada pokok perkara, sehingga alasan perceraian yang dijadikan dalil oleh Penggugat masih tetap bisa dijadikan dalil, lagi pula pemeriksaan perkara tersebut baru sampai kepada tahapan pemeriksaan kompetensi relatif; -----

Menimbang, bahwa sekalipun subyek dan obyek hukumnya sama dan sekalipun juga mengacu kepada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI dan penyebab perselisihan belum terungkap karena belum memasuki pemeriksaan pokok perkara dengan demikian kepastian putusan Hakim (gezag van gewijs de) belum terpenuhi oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat yang kedua tidak bertentangan dengan azas prinsip "Res judicate veritate hebetur" maka pengajuan gugatan Penggugat yang kedua tidak termasuk Nebis in idem;-----

Menimbang, bahwa prinsip Nebis in idem harus mempunyai 3 unsur, obyek dan subyek hukum yang sama, penyebab yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sedangkan dalam kasus ini hanya memenuhi satu unsur yaitu obyek dan subyek yang sama karena ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif artinya harus terpenuhi tiga-tiganya;-----



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat yang kedua tidak termasuk Nebis in idem, maka sekalipun Penggugat tidak menggunakan upaya hukum banding, menurut Majelis tidak ada halangan secara hukum acara untuk mengajukan gugatan kembali, lagi pula Majelis terdahulu belum memeriksa pokok perkara, dan Majelis Hakim telah berupaya menghadirkan Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan mediasi baik melalui Hakim mediator maupun Majelis Hakim tetapi pihak Tergugat secara pribadi tidak pernah hadir di persidangan dengan demikian terdapat Novum baru yaitu Penggugat tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat, dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Nebis in idem tidak beralasan menurut Hakim maka eksepsi Tergugat tentang Nebis in idem harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat eksepsi yang diajukan Tergugat dalam hal ini harus ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuan perkara adalah berdasarkan domisili Penggugat, dan berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan serta dihubungkan dengan bukti P.5 ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam yaitu gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, maka gugatan Penggugat secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara



Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk Hakim Mediator Drs. H. AGUS PURWANTO, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan/diceraikan karena adanya alasan bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena ketika usia perkawinan baru berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun, Peggugat mulai merasakan ketidakcocokan dengan Tergugat dari masalah - masalah kecil sampai hal yang besar misalnya :-----

- Dalam membuka bisnis atau merintis pekerjaan lain Tergugat tidak pernah meminta pertimbangan atau pendapat dari Peggugat semua diputuskan oleh Tergugat sendiri namun jika ada/ terjadi masalah dalam pekerjaan baru yang sedang dirintis tersebut, Tergugat tidak mau menyelesaikan, akhirnya Peggugat yang menyelesaikan termasuk penyelesaian keuangan; -----
- Ketika Peggugat menanyakan waktu sholat kepada Tergugat, apakah cukup waktu sholat di rumah, kalau tidak cukup maka Peggugat minta berhenti di Masjid terdekat untuk sholat. Bukan penjelasan yang didapat, tetapi kemarahan pada Peggugat dan kemudian Tergugat mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi tanpa mengabaikan keselamatan yang berada di dalam mobil;-----
- Ketika keponakan Peggugat meninggal dunia, Tergugat tidak mau hadir saat penguburan padahal saat itu Tergugat ada di rumah tidak ada kegiatan apapun, sikap Tergugat itu menjadi pembicaraan dalam keluarga Peggugat; -----



- Namun karena sikap Tergugat yang ternyata sangat otoriter sehingga Penggugat hanya diam dan menahan kesedihan di dalam hati. Hak dan kewajiban sebagai suami istri seperti dalam pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lain" tidak pernah terjadi, Tergugat tidak pernah menghormati Penggugat sebagai seorang istri; -----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) alat bukti tertulis yaitu (P.1 ,P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama 1. SAKSI I , 2. SAKSI II dan 3. SAKSI III di atas sumpahnya telah menerangkan bahwa saksi-saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain namanya XXXXXX orang dari XXXXXX. Dan akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;---

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama XXXXXX orang dari XXXXXX ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun ;-----
- Bahwa selama pisah tidak ada upaya untuk rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak mungkin dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan



sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* tidak terwujud dan telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo, Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa dalam konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu dicari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut telah menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*), telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa adanya landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI; -----

Menimbang, bahwa dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut dapat menimbulkan kebencian yang memuncak terhadap Tergugat, sehingga Penggugat tetap pada pendiriannya agar dapat bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133 yang berbunyi :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طَلَّقَ عليها القاضي طَلِّقَةً

Artinya: "Dan apabila si istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa



gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Agama Surakarta berwenang mengadili perkara ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa 30 November 2010 M, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1431 H, oleh kami Drs. AAM AMARULLAH, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs.H. ARIF PUJI HARYONO, S.H., M.SI., dan Dra. SARSINI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUH. MURSID, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para pihak berperkara; -----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. AAM AMARULLAH, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



ttd

ttd

Drs.H ARIF PUJI HARYONO S.H., M.SI. Dra. S A R S I N I

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUH MURSID, S.H.

| | | |
|---|---|--------------------|
| Perincian Biaya Perkara | : | |
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi Penyelesaian Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 345.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. 436.000,- |
| (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) | | |

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya oleh
Plt. Panitera Pengadilan Agama Surakarta

MUH. MURSID, SH.



PUTUSAN

Nomor 0566/Pdt.G/2013/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

DS bin HAS, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di
KABUPATEN MAJALENGKA, selanjutnya disebut sebagai
"Pemohon";

Melawan

HDJ binti J, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di
KABUPATEN MAJALENGKA, selanjutnya disebut sebagai
"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, nomor 0566/Pdt.G/2013/PA.Mjl. tanggal 12 Februari 2013, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Januari 1974, dan pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, sebagaimana buku kutipan akta nikah nomor 87/87/1974, tanggal 18 Januari 1974, atau juga sebagaimana dalam duplikat kutipan akta nikah nomor 07/04/DUP-N/II/2011, tanggal 28 Februari 2011;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:



- a. ANAK 1, laki-laki, umur \pm 38 tahun;
 - b. ANAK 2, laki-laki, umur \pm 35 tahun;
 - c. ANAK 3, perempuan, umur \pm 31 tahun;
 - d. ANAK 4, perempuan, umur \pm 31 tahun;
 - e. ANAK 5, perempuan, umur \pm 24 tahun;
3. Bahwa karena keadaan rumah tangga antara pemohon dengan termohon, khususnya sejak kurang lebih tahun 2004 sudah tidak ada keharmonisan lagi, selanjutnya pemohon mengajukan perceraian pada tanggal 29 April 2011 dengan nomor perkara 1300/Pdt.G/2011/PA.Mjl. dan kemudian permohonan cerai talak tersebut diputus dan dikabulkan untuk cerai oleh Pengadilan Agama Majalengka;
 4. Bahwa selanjutnya atas permohonan banding termohon, putusan Pengadilan Agama Majalengka dibatalkan berdasarkan putusan No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.;
 5. Bahwa atas putusan banding tersebut, pemohon mengajukan kasasi tanggal 16 Januari 2012 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka tanggal 24 Januari 2012 dan atas permohonan kasasi dimaksud, permohonan kasasi pemohon ditolak melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/AG/2012 tanggal 27 Juli 2012 dengan alasan "Pengadilan Banding telah tepat dan benar mempertimbangkan perkara a quo, dan tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-undang karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum atau adanya pelanggaran hukum yang berlaku sesuai dengan pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
 6. Bahwa sejak putusan Pengadilan Agama Majalengka dijatuhkan atau sejak tanggal 10 Agustus 2011 dan Pengadilan Agama mengabulkan perceraian, antara pemohon dengan termohon tidak pernah hidup bersama, pemohon dengan termohon telah hidup masing-masing tidak sebagaimana layaknya suami isteri karena telah terjadi perselisihan batin, hal ini disebabkan:
 - Pemohon sama sekali tidak pernah ada keharmonisan dengan termohon dan termohon tidak pernah menghargai dan menghormati pemohon sebagai suami;
 - Antara pemohon dengan termohon tidak pernah ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 atau sejak 2 tahun lalu;
 7. Bahwa oleh karenanya pemohon berkeyakinan rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah sulit untuk dilanjutkan, pemohon sudah tidak menyayangi



dan mencintai termohon, apalagi sejak Februari tahun 2011 antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah dan telah hidup sendiri-sendiri. Di masa-masa tua ini pemohon justru **“lebih damai hidup tanpa termohon”**;

8. Bahwa walaupun rumah tangga antara pemohon dengan termohon dilanjutkan, bagi pemohon hanya mendiangkan kemadharatan dan hanya akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, telah cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Penjelasan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

“antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 1230/K/SIP/1990 yang berbunyi:

“Fakta-fakta yang terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak dapat lagi didamaikan, maka gugatan pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan tanpa harus mempersoalkan siapa yang bersalah”

Oleh karena itu, cukup kiranya dasar hukum bagi pemohon untuk mengajukan perceraian dan kiranya Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Bahwa atas segala hal yang telah terurai di atas yang kesemuanya berdasar fakta-fakta yang ada, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Majalengka berkenan kiranya menerima permohonan Pemohon ini serta kemudian memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin Pemohon (DS bin HAS) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HDJ binti J) di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
3. Menentukan biaya-biaya menurut hukum;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon dan termohon hadir di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon, kemudian perdamaian tersebut dilanjutkan melalui proses mediasi dengan mediator Drs. ABDUL AZIZ, Hakim Pengadilan Agama Majalengka, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan pemohon tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan di persidangan pada tanggal 26 Maret 2013 yang isinya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

a. Nebis in idem:

Perkara antara pemohon dengan termohon yaitu perkara permohonan cerai talak telah diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Majalengka dengan putusan:

1. Di Pengadilan Agama Majalengka tanggal 10 Agustus 2011 dengan nomor 1300/Pdt.G/2011/PA.Mjl.;
2. Di Pengadilan Tinggi Agama Bandung, tanggal 14 Desember 2011 dengan nomor 211/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.;
3. Di Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli 2012 dengan nomor 201 K/AG/2012;

Saat ini pemohon mengajukan lagi permohonan dengan perkara yang sama dan alasan yang sama, oleh karena itu perkara ini harus ditolak;

b. Prematur:

Perkara yang telah diadili dan diputus serta telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh diajukan lagi dengan alasan yang sama dan perkara yang sama, kecuali ditemukan alasan baru, itu juga ditentukan harus lewat enam bulan, sedangkan, sedangkan perkara ini baru diputus oleh Mahkamah Agung 27 Juli 2012 dan baru diterima sebulan yang lalu, oleh karena itu kalau dianggap alasan baru/ditemukan baru perkara ini belum waktunya diajukan, oleh karena itu perkara ini harus ditolak;

Dalam pokok perkara:

Bahwa alasan-alasan yang termuat di dalam eksepsi sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara ini, mohon kiranya dianggap sebagian dari kompensi dan tidak terpisahkan;

Bahwa termohon menolak dalil-dalil permohonan pemohon, kecuali apa-apa yang dengan tegas dan jelas diakui dan dibenarkan oleh termohon;

Adapun tanggapan termohon terhadap permohonan pemohon:

1. Tanggapan terhadap poin 1 dan poin 2 termohon mengaku kebenarannya, yaitu termohon dengan pemohon adalah suami isteri dan benar pula selama rumah tangga telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Tanggapan terhadap poin 3, benar pemohon tanggal 29 April 2011 pemohon telah mengajukan permohonan dan sampai diputus oleh Pengadilan Agama Majalengka, kemudian termohon banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan putusan Pengadilan Agama dibatalkan, kemudian pemohon kasasi ke Mahkamah Agung dan



menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh karena itu permohonan pemohon saat ini harus ditolak karena diajukan sampai kasasi dalam perkara yang sama dengan alasan yang sama;

3. Tanggapan terhadap poin 4 dan poin 5 termohon membenarkan bahwa permohonan (perkara ini) telah sampai kasasi ke Mahkamah Agung;
4. Tanggapan terhadap poin 6, 7 dan 8 bahwa alasan permohonan sama saja dengan perkara yang telah diajukan oleh karena itu tetap harus ditolak, kalau Majelis Hakim berpendapat lain dan mengabulkan permohonan pemohon, mungkin termohon akan banding lagi ke Pengadilan Tinggi Agama di Bandung atau tidak menutup kemungkinan bandingnya ke KY (Komisi Yudisial);
5. Tanggapan terhadap poin 9 bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai adalah menunjuk pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana ada indikator harus ada perselisihan yang terus menerus, hal ini sangat mengada-ada, sebab termohon dengan pemohon belum pernah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan masih rukun sebagaimana biasa dan telah berhasil membesarkan dan mendidik anak sebanyak 5 orang, dan termohon tidak menginginkan rumah tangga pecah terutama anak-anak, bahwa yang sebenarnya keinginan pemohon untuk menceraikan termohon karena tergoda oleh perempuan lain yang statusnya pegawai negeri sipil yang tidak bisa dijadikan isteri kedua, padahal termohon bersedia dipoligami asal jangan kepada pegawai negeri sipil supaya bisa poligami. Jadi pemohon ingin menceraikan termohon karena adanya godaan dan daya tarik yang kuat dari wanita lain dan juga karena adanya dorongan nafsu yang kuat dari dalam diri pemohon sendiri, oleh karena itu pemohon akan kesulitan untuk menghadirkan saksi, oleh karena itu permohonan pemohon harus ditolak;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, termohon mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka yang menangani perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi termohon;
2. Menolak permohonan pemohon (karena nebis in idem);

Dalam kompens/pokok perkara:

- Menolak permohonan pemohon.



Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon telah memberikan tanggapan (replik) secara tertulis yang disampaikan di persidangan pada tanggal 9 April 2013 yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

a. Nebis in idem:

- 1) Bahwa adalah benar pemohon telah mengajukan cerai talak sebagaimana tersebut di dalam jawaban termohon;
- 2) Bahwa tidak benar alasan yang diajukan pemohon sama dengan alasan perceraian yang diajukan termohon dalam perkara nomor 1300/Pdt.G/2011/PA.Mjl. Sejak putusan Pengadilan Agama Majalengka dijatuhkan atau sejak tanggal 10 Agustus 2011 dan Pengadilan Agama mengabulkan perceraian, antara pemohon dengan termohon tidak pernah hidup bersama lagi, pemohon dengan termohon telah hidup sendiri-sendiri, tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri. Jadi dengan demikian yang dijadikan alasan pemohon adalah peristiwa hukum sejak putusan cerai dikabulkan oleh PA Majalengka;
- 3) Adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar mengajukan perceraian sejak Agustus 2011 adalah disebabkan:
 - Pemohon sama sekali tidak pernah ada keharmonisan dalam berumah tangga sejak Agustus 2011;
 - Termohon sebagai isteri tidak pernah menghargai dan menghormati pemohon sebagai suami;
 - Antara pemohon dengan termohon tidak pernah ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2010 atau sejak 2 tahun lalu, bahkan sejak tahun 2004, pemohon dan termohon sudah tidak lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa sejak pemohon akhirnya mengalami sakit struck (lumpuh) dan selama itu termohon tidak pernah memberikan perhatian jangankan merawat pemohon, menengok pun tidak pernah, pemohon berjuang sendiri untuk hidup, karena tidak tahan pada akhirnya pemohon berbicara pada anak-anak pemohon dan termohon kalau pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap termohon yang kemudian dalam keadaan sakit pemohon meninggalkan rumah bersama dan tinggal di Cikasarung;
- 4) Bahwa pada prinsipnya dalam perkara “perceraian” tidak dikenal “nebis in idem”, nebis in idem hanya dikenal dalam perkara pidana, karena dikhawatirkan dan



dimungkinkan orang akan mendapat hukuman dua kali dalam kasus yang sama yang tentu akan berakibat fatal dalam system penegakan hukum; Dalam kasus perceraian adalah hal yang tidak mungkin;

- 5) Bahwa dalam kasus perceraian tidak dimungkinkan ada peristiwa yang sama, karena peristiwa hukum yang kedua dilakukan setelah putusan Pengadilan Agama tanggal 10 Agustus 2011;

b. Prematur:

- 1) Asaan **prematur** dengan mendasarkan kepada “nebis in idem” dan karena tanggal (jangka) waktu 6 (enam) bulan adalah **ngarang** dan **tanpa alasan hukum**. Perlu pemohon sampaikan, tidak ada satupun peraturan, baik undang-undang atau peraturan lainnya yang melarang mengajukan kembali perceraian yang telah ditolak oleh Majelis Hakim Kasasi/MA dengan batas waktu 6 bulan, apalagi permohonan cerai talak pemohon ditolak banding dan kasasi, maka pada dasarnya pengajuan perceraian dapat dilakukan kapan saja setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT);
- 2) Bahwa waktu 6 bulan adalah batas waktu mengikrarkan talak bukan batas waktu pengajuan gugatan baru, dan bukan waktu berkekuatan hukum tetap perkara kasasi;

Dalam konpens:

1. Bahwa pemohon tetap dengan dalil-dalil semula;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh termohon mohon dicatat sebagai pengakuan bulat termohon;
3. Bahwa yang dijadikan alasan pemohon untuk mengajukan cerai talak adalah peristiwa hukum setelah putusan Pengadilan Agama Majalengka yaitu sejak tanggal 10 Agustus 2011, sedangkan alasan gugatan terdahulu sejak tahun 2004 sampai Februari 2011 yang merupakan puncaknya;
4. Bahwa sejak 10 Agustus 2011 atau sejak putusan Pengadilan Agama Majalengka dijatuhkan, antara pemohon dengan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada komunikasi sama sekali dan tidak pernah lagi tinggal satu rumah dan telah hidup masing-masing;
5. Termohon adalah **“pembong besar dan tidak jujur”**, termohon tidak pernah ada itikad baik untuk berbaik kembali dengan pemohon semuanya hanya basa basi belaka, termohon hanya mempermainkan hukum perkawinan saja. Termohon merasa dialah yang memiliki kekuatan karena di samping memiliki penghasilan sendiri, termohon menguasai harta pemohon, ia hidup layak dan sejahtera, sementara



pemohon menderita dan keluar dari rumah tidak membawa apa-apa, sehingga dia memiliki uang banyak dari hasil jerih payah pemohon;

6. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui kalau pemohon merasa bahagia tidak mungkin pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan termohon, dan mengambil inisiatif pergi meninggalkan rumah bersama kalau saja bukan karena sikap termohon yang arogan, sok berkuasa dan ingin menendang pemohon dari rumah bersama. Apalagi di masa tua seperti ini di mana pemohon sangat membutuhkan teman dan bantuan seorang isteri;

“Bahwa tidak mungkin seorang suami seperti pemohon yang menginjak usia 65 tahun meminta cerai dari isterinya, apalagi dalam kondisi sakit dan struk, kalau bukan karena sudah tidak tahan lagi menghadapi termohon sebagai seorang isteri yang sering durhaka dan menyakiti serta menjelek-jelekan pemohon baik di hadapan kerabat maupun di hadapan teman kerja pemohon”;

7. Bahwa perceraian pemohon bukan karena perempuan lain, apalagi akibat dorongan dan nafsu yang kuat dari wanita lain, pemohon pergi dalam keadaan sakit dan struk tidak dirawat apalagi diperhatikan termohon. Pemohon ingin bercerai dengan termohon semata-mata karena sudah tidak tahan hidup bersama termohon yang sering menghina dan menjelek-jelekan pemohon di hadapan orang lain dan rekan kerja, bahkan karena ulah termohon tersebut pemohon pernah tidak diberi jabatan sewaktu masih bertugas. Yang sangat diharapkan oleh pemohon saat ini adalah kedamaian dan ketenangan bathin yang tidak pernah pemohon peroleh saat masih hidup bersama termohon;
8. Bahwa termohon juga pembohong besar dengan mengatakan pemohon tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan anak-anak, semua penghasilan pemohon diberikan kepada dan untuk keluarga serta anak, kecuali setelah secara nyata pemohon menyatakan bercerai dengan termohon di bulan Desember 2010 yang dilakukan secara kekeluargaan oleh pemohon di hadapan anak-anak;
9. Bahwa sejak saya (pemohon) pergi meninggalkan termohon, pemohon meninggalkan seluruh harta yang dijadikan nafkah oleh termohon dan anak-anak;
10. Bahwa pemohonlah yang mengangkat derakat termohon sampai termohon menjadi pegawai negeri sipil juga pemohon memasukannya menjadi PNS, hanya termohon tidak tahu terima kasih dan tidak tahu diri;
11. Bahwa pemohon sudah sangat menderita hidup bersama termohon baik lahir maupun batin, sikap termohon sering menghina dan menjelek-jelekan pemohon adalah perbuatan **nusyuz**/durhaka yang tidak pantas dilakukan seorang isteri kepada suami;
12. Sikap **nusyuz** termohon juga dilihat dari hal-hal sebagai berikut:



- a. Tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dalam melayani pemohon sebagai suami;
- b. Tidak lagi peduli kepada pemohon, sehingga ketika pemohon sakit termohon tidak ada memberikan perhatian apalagi merawatnya, baru kalau di hadapan anak-anak atau sanak keluarga termohon seolah-olah memperhatikan dan merawat;
- c. Termohon menjelek-jelekan pemohon di hadapan teman kerja pemohon sehingga pemohon mendapat hukuman tidak mendapatkan jabatan, seharusnya suami isteri itu harus saling melindungi dan saling menjaga rahasia, nama baik dan kehormatan masing-masing bukan malah disebarluaskan;
- d. Bahwa termohon pernah di BAP oleh Polisi karena pemohon dilaporkan oleh termohon dan juga dilaporkan kepada RT, RW dan warga setempat untuk digrebeg dengan tuduhan pemohon telah tinggal bersama dengan perempuan lain tanpa kawin padahal semuanya tidak benar;
- e. Termohon telah mempengaruhi anak-anak supaya membenci ayahnya dengan alasan pemohon pergi dari rumah karena ingin kawin lagi dengan perempuan lain;
- f. Pemohon telah beberapa kali dipanggil ke PEMDA akibat pengaduan termohon yang semata-mata bertujuan untuk kepuasan dan mempermalukan pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, termohon telah bersikap nusyuz atau durhaka dan pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama termohon. Oleh karenanya untuk kebaikan bersama, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi pemohon dan termohon dari pada hanya akan membuat penderitaan saja;

Bahwa atas segala hal yang telah terurai di atas yang kesemuanya berdasar fakta-fakta yang ada, maka pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Majalengka berkenan kiranya menerima permohonan pemohon ini serta kemudian memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam konpens:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konpens untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon Konpens (DS bin HAS) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HDJ binti J) di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon memberikan tanggapan (duplik) yang disampaikan di persidangan pada tanggal 23 April 2013 yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- a. Nebis in idem:



Bahwa gugatan yang sama, perkara yang sama, dan alasan yang sama dengan perkara yang telah diputus adalah nebis in idem, sehingga harus tidak diterima (baca buku Hukum Acara karangan Prof. Dr. Supomo, SH. halaman 51, buku Hukum Acara Perdata Indonesia, Prof. Sudikno Mertokusumo, SH. halaman 93, Hukum Acara Perdata Prof. Subekti, SH. halaman 126 semuanya sama bunyinya “suatu gugatan baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan azas nebis in idem” yang berarti bahwa tidak boleh menjatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama;

b. Prematur:

Bahwa perkara yang telah diputus, bisa diajukan kembali jika ditemukan alasan baru dan sudah lewat enam bulan sejak mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan perkara ini baru diterima satu bulan;

Dalam Kompensi/Pokok Perkara:

Bahwa termohon tetap menolak dalil-dalil pemohon, kecuali apa yang dengan tegas dan jelas diakui dan dibenarkan oleh termohon;

Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar mengajukan perceraian oleh pemohon sebagai termuat dalam replik pemohon halaman 1 poin tiga, ada lima poin, ini semua tidak ada satu poin pun yang harus dijadikan dasar untuk perceraian, alasan ini sama dengan alasan yang telah diajukan dan telah diputus, dengan putusan ditolak sebab sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 dari mulai huruf a sampai f tidak ada satu ayat pun yang sesuai atau ditafsirkan dengan alasan yang diajukan oleh pemohon. Oleh karena itu perkara ini yang diajukan oleh pemohon tidak mempunyai alasan, apalagi alasan baru, oleh karena itu perkara ini harus ditolak/tidak dapat diterima;

Untuk lebih jelasnya termohon ungkapkan sebagai berikut:

Bahwa alasan perceraian itu tercantum pada pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dari a sampai f;

Alasan pemohon untuk menceraikan termohon tercantum dalam surat permohonan pemohon pada posita poin 6;

1. Pemohon sama sekali tidak pernah ada keharmonisan dengan termohon, ini pemohon terlalu mengada-ada karena rumah tangga pemohon dengan termohon selalu harmonis sehingga dikaruniai 5 (lima) orang anak dan berhasil mendidik anak sampai Perguruan Tinggi dan tidak pernah ada keharmonisan, ini tidak ada dalam pasal 19 dari mulai a sampai f;
2. Antara pemohon dengan termohon tidak pernah ada komunikasi, ini juga tidak dimuat pada pasal 19 sebagai alasan perceraian dan juga masa tidak ada komunikasi sampai punya anak 5 (lima);



3. Antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal, ini juga terlalu mengada-ada karena pemohon kadangkala pulang menengok anak-anaknya, pada poin ini juga tidak sesuai dengan pasal 19;

Maka berdasarkan uraian di atas permohonan pemohon tidak mempunyai alasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Bahwa atas alasan-alasan yang dikemukakan oleh termohon tersebut, maka termohon di dalam dupliknya tetap memohon ke hadapan Majelis Hakim sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menolak permohonan pemohon atau tidak dapat diterima permohonan Pemohon (karena nebis in idem);

Dalam kompetensi/pokok perkara:

1. Menolak permohonan pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini adalah fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor 07/04/DUP-N/II/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, tanggal 28 Februari 2011 yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan terdiri atas tiga orang, yaitu:

SAKSI 1 PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat di KABUPATEN MAJALENGKA;

Bahwa saksi mengaku tidak ada hubungan kekerabatan dengan pemohon atau pun dengan termohon, namun saksi mengaku sekarang telah bertetangga dengan pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal termohon, sebagai isteri dari pemohon;
- bahwa saksi ketahui sejak tahun 2010 antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah;
- bahwa saksi melihat sendiri pemohon sudah tinggal di Cikasarung, sedangkan termohon tinggal di Giri Asih;
- bahwa pemohon tinggal di rumah pemohon sendiri yang dibangun sejak pemohon hidup berpisah dengan termohon;



- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan, namun yang saksi ketahui rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, sehingga pemohon pernah mengajukan cerai, lalu dikabulkan oleh Pengadilan Agama, namun di tingkat banding dan kasasi permohonan cerai pemohon ditolak;
- bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa saksi mengetahui hal ini, karena saksi sering berkunjung ke rumah pemohon di Cikasarung;
- bahwa ketika pemohon pindah, pemohon dalam keadaan sakit lumpuh, namun masih bisa berjalan;
- bahwa yang saksi ketahui ada keponakan-keponakan pemohon yang merawat pemohon, namun saat ini pemohon dirawat oleh isteri mudanya, karena pemohon sudah bersama isteri mudanya yang bernama PEREMPUAN, pegawai Kecamatan Panyingkiran;
- bahwa pemohon sudah kawin dengan Aan sekitar satu tahun yang lalu;
- bahwa perkawinannya tidak tercatat;
- bahwa masalah nafkah kepada termohon, saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa masalah upaya perdamaian dari pihak keluarga, saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana sikap anak-anak pemohon dan termohon tentang rumah tangga pemohon dan termohon;
- bahwa saksi tinggal di Cikasarung sejak enam bulan yang lalu;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah pemohon;
- bahwa saksi mengenal pemohon sejak tahun 2011;

SAKSI 2 PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di
KABUPATEN MAJALENGKA;

Bahwa saksi mengaku tidak ada hubungan kekerabatan dengan pemohon atau pun dengan termohon, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri;
- bahwa saksi mengenal pemohon sudah sekitar dua tahun yang lalu pada waktu saksi bekerja di rumah pemohon;
- bahwa yang saksi ketahui pemohon sudah tinggal sendiri di Cikasarung, namun sekarang sudah dengan isteri mudanya;
- bahwa saksi sering ke rumah pemohon di Cikasarung, karena bekerja membangun rumah pemohon;



- bahwa isteri muda pemohon bernama PEREMPUAN, seorang PNS yang bertugas di Kecamatan Panyingkiran;
- bahwa pemohon menikah dengan perempuan tersebut sekitar satu tahun yang lalu;
- bahwa saksi mengetahuinya, karena ketika perkawinan, saksi hadir;
- bahwa perkawinannya tidak dicatat;
- bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pemohon dan termohon hidup berpisah;
- bahwa saksi mengenal termohon sejak dua tahun yang lalu, ketika itu saksi diajak oleh pemohon untuk mencari pakan angsa lalu ke rumah pemohon dan termohon di Giri Asih dan di sana saksi mengenal termohon;
- bahwa selama hidup berpisah, termohon pernah datang satu kali ke rumah pemohon, pada waktu itu di siang hari, namun pemohon tidak berada di rumah, lalu termohon masuk ke kamar pemohon dengan menggeledah kamar pemohon;
- bahwa saksi pernah mengetahui pemohon pernah mengajukan cerai dari penuturan pemohon, yaitu perkaranya sampai banding dan kasasi, dan sekarang pemohon mengajukan cerai lagi;
- bahwa pada saat saksi dan pemohon berada di Giri Asih, dari penglihatan saksi, sikap pemohon dan termohon tidak seperti suami isteri;
- bahwa saksi melihat sendiri pemohon dalam keadaan sakit struck (sakit lumpuh);
- bahwa yang merawat selama pemohon sakit adalah keponakan-keponakan pemohon, seperti pak Eye, dan saksi sendiri pernah merawatnya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat anak-anak pemohon datang menengok pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk merukunkan pemohon dan termohon;

SAKSI 3 PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat di
KABUPATEN MAJALENGKA;

Bahwa saksi mengaku tidak ada hubungan kekerabatan dengan pemohon atau pun dengan termohon, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri, karena saksi berteman dengan pemohon sejak lama;
- bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon saksi tidak mengetahuinya, karena sudah lama tidak bertemu dengan pemohon;
- bahwa kalau masalah perpisahan pemohon dan termohon, saksi mengetahuinya;
- bahwa pemohon dan termohon hidup berpisah sejak dua tahun yang lalu;
- bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;



- bahwa saksi melihat sendiri pemohon dan termohon sudah hidup berpisah, karena sejak dua tahun yang lalu, pemohon sudah tinggal di Cikasarung, sedangkan termohon tinggal di Giri Asih;
- bahwa ketika berpisah, pemohon dalam keadaan sakit struck (lumpuh), tapi masih bisa berjalan;
- bahwa saksi mengetahui pemohon sakit, karena ketika masih di Giri Asih, saksi suka mengantar pemohon untuk berobat ke dokter;
- bahwa saksi mengantar pemohon untuk berobat ketika masih di Giri Asih, saksi melihat termohon hanya cuek saja;
- bahwa saksi tidak mengetahui sekarang pemohon tinggal bersama siapa, karena saksi sudah jarang bertemu dengan pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, termohon juga mengajukan bukti-bukti, berupa dua orang saksi dalam perkara ini, yaitu:

SAKSI 1 TERMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat di
KABUPATEN MAJALENGKA;

Bahwa saksi mengaku tidak ada hubungan kekerabatan dengan pemohon atau pun dengan termohon, dan mengaku pernah bertetangga dengan pemohon dan termohon, namun sekarang bertetangga dengan termohon, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa yang saksi ketahui pemohon telah pindah dari kediaman bersama, dan sekarang telah tinggal di Cikasarung;
- bahwa pemohon pindah ke Cikasarung sejak dua tahun yang lalu;
- bahwa saksi pernah menanyakan kepada pemohon mengapa pindah, dan pemohon menerangkan untuk memperdalam ilmu agama, karena pemohon akan pergi haji;
- bahwa saksi melihat hubungan pemohon dan termohon masih baik-baik, karena pernah melihat pemohon dan termohon masih berboncengan;
- bahwa saksi melihat pemohon dan termohon berboncengan hanya satu kali, pada waktu itu di bulan April 2013, sekitar jam 11 siang, di depan kantor Kecamatan Majalengka;
- bahwa saksi tidak melihat termohon sering ke rumah pemohon, tetapi saksi pernah melihat pemohon datang ke rumah termohon, masih di bulan April 2013, waktu itu saksi melihat pemohon berada di depan rumah termohon, namun saksi tidak melihat termohon;
- bahwa ketika pemohon pindah ke Cikasarung, saksi ketahui saat itu pemohon dalam keadaan setengah sakit;



- bahwa saksi pernah datang ke rumah pemohon di Cikasarung, ketika itu pemohon sedang membangun rumahnya;
- bahwa pada saat itu saksi melihat ada perempuan yang bukan isterinya;
- bahwa perempuan tersebut bernama PEREMPUAN;
- bahwa pada waktu itu pemohon belum menikahinya;
- bahwa anak-anak tidak setuju pemohon bercerai dengan termohon;
- bahwa saksi pernah melihat termohon merawat pemohon ketikas sakit, pada waktu itu masih tinggal di Giri Asih, saksi melihat termohon menyuapi makanan ke mulut pemohon;

SAKSI 2 TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani perkebunan, alamat di KABUPATEN MAJALENGKA;

Bahwa saksi mengaku tidak ada hubungan kekerabatan dengan pemohon atau pun dengan termohon, namun menyatakan pernah bekerja membangun rumah pemohon, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa rumah tangga pemohon dan termohon yang saksi ketahui hanya sekitar tahun 2012, pada saat bekerja di rumah pemohon membuat kamar mandi;
- bahwa pada saat itu saksi pernah melihat termohon datang ke rumah pemohon di Cikasarung;
- bahwa pada saat termohon datang, pemohon berada di rumah, namun termohon tidak berbicara dengan pemohon, karena pada saat itu ada isteri muda pemohon;
- bahwa isteri muda pemohon bernama PEREMPUAN;
- bahwa pemohon tinggal di Cikasarung, karena antara pemohon dan termohon sudah hidup berpisah;
- bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa pemohon atau pun termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dalam perkara konvensi ini;

Bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa termohon selain mengajukan jawabannya, termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap pemohon;



Bahwa termohon mengajukan gugatan rekonsensi terhadap pemohon yang bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi yang disampaikan di persidangan pada tanggal 26 Maret 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa apa-apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan kompensi, mohon dianggap tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;

Bahwa seandainya Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, tidak nebis in idem, besar kemungkinan ada upaya hukum naik banding lagi ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung atau tidak menutup kemungkinan bandingnya ke Komisi Yudisial, kecuali Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonsensi dari termohon, yaitu:

1. Membayar mut'ah yang layak disesuaikan dengan mas kawin yaitu sebesar 25 gram mas 25 x Rp 350.000,- = Rp 8.750.000,-
2. Mas kawin (mahar) kira-kira seminggu setelah kawin mas kawin 25 gram mas telah dipinjam oleh pemohon dan sampai sekarang belum dikembalikan, oleh karena itu sebelum menjatuhkan talak agar dibayar dahulu yaitu sebesar 25 x Rp 350.000,- = Rp 8750.000,-
3. Nafkah iddah sesuai dengan kepatutan selama 100 hari (tiga) bulan yaitu Rp 6.000.000,-
4. Nafkah lampau (nafkah madiyah) sesuai dengan permohonan pemohon tidak memberi nafkah sejak tahun 2004 sampai saat ini (2013) = 9 tahun 9 x 12 x Rp 2.000.000/bulan = 216.000.000,-

Seandainya Majelis Hakim membenarkan perkara yang telah diajukan perkaranya sama dan alasannya sama dengan perkara yang diajukan, agar mengabulkan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum pemohon/tergugat rekonsensi untuk membayar:
 - a. Mut'ah sebesar Rp 8.750.000,-
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,-
 - c. Mas kawin yang belum dikembalikan Rp 8.750.000,-
 - d. Nafkah lampau/nafkah madiyah sejak Januari 2004 sampai 2013 = 9 x 12 x Rp 2.000.000,- = 216.000.000,-

Bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Pengadilan telah melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs. Abdul Aziz sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediasi dinyatakan gagal;



Bahwa tergugat telah memberikan tanggapan (jawaban) secara tertulis yang bersamaan dengan replik dalam perkara konvensi, yang disampaikan di persidangan pada tanggal 9 April 2013, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan termohon terhadap nafkah iddah, mut'ah, nafkah lalu dan mahar adalah hal yang mengada-ada dan tidak beralasan, karenanya seharusnya ditolak;
2. Bahwa pemohon menolak secara tegas seluruh dalil dan tuntutan termohon;
3. Bahwa pada prinsipnya secara tidak langsung yang menghendaki perceraian adalah termohon sendiri, hanya dia orangnya tidak jujur dan pembohong besar sehingga pandai memutar balikan fakta, maka tidak pantas untuk menuntut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lalu;
4. Bahwa adalah tidak pantas termohon mengajukan tuntutan tersebut sebab selama ini seluruh harta bersama dikuasai dan dimiliki oleh termohon;
5. Bahwa termohon juga adalah pensiunan PNS yang memiliki penghasilan tetap dan bisa menafkahi dirinya sendiri;
6. Bahwa walaupun memang termohon tetap menuntut, maka pemohon juga mohon agar seluruh harta bersama dibagi dua antara pemohon dengan termohon;
7. Bahwa pemohon adalah pensiunan yang memiliki penghasilan terbatas dan setelah dilakukan pemotongan-pemotongan oleh kepentingan pemohon dan kepentingan berobat pemohon serta membayar utang-utang, pemohon hanya menerima Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan yang untuk biaya hidup sendiri saja pas-pasan;
8. Bahwa termohon adalah seorang isteri yang nusyuz atau durhaka, maka secara hukum gugur seluruh nafkah dan mut'ahnya;
9. Bahwa permintaan termohon atas nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau membuktikan atau setidaknya termohon telah mengakui adanya keretakan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon sejak tahun 2004;
10. Bahwa pemohon menolak dalil yang mengatakan pemohon telah meminjam "mas kawin" termohon seberat 25 gram, "Demi Allah saya tidak pernah meminjam mas kawin termohon sampai sekarang, dan adalah di luar logika kalau saya dalam tenggang waktu berumah tangga menggunakan mas kawin termohon, kalau memang benar mungkin sudah dari dulu dipersiapkan;
11. Bahwa pemohon membantah secara tegas kalau pemohon telah lalai memberikan nafkah lalu sejak tahun 2004, yang benar adalah bahwa benar rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2004, akan tetapi nafkah tetap diberikan melalui anak-anak baik dalam bentuk uang kuliah, pembelian motor dan belanja sehari-hari keperluan rumah tangga seluruhnya dipenuhi oleh



pemohon, justeru sebaliknya termohon tidak pernah menggunakan uang gajinya untuk keperluan keluarga, padahal semuanya adalah harta bersama, bahkan termohon sampai pergi ke haji tanpa berembuk dulu dengan pemohon, bahkan ketika pemohon minta persetujuan untuk menjualkan tanah untuk biaya haji, termohon menolak dengan alasan yang tidak masuk akal;

12. Bahwa walaupun nafkah iddah dan mut'ah harus diberikan, pemohon hanya sanggup memberikan sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah setiap bulannya Rp 200.000,-
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000,-

13. Bahwa nafkah lalu, mas kawin dan lainnya mohon ditolak karena tidak berdasar, sebab selama ini seluruh harta pemohon dan penghasilan termohon dinikmati dan dikuasai sendiri oleh termohon. Pemohon tidak pernah mengganggu gugat harta bersama tersebut sebab ada anak-anak;

Bahwa atas jawaban tersebut, pemohon (tergugat rekonvensi) memohon kepada Pengadilan Agama Majalengka yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat rekonvensi atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa atas jawaban tersebut, termohon (penggugat rekonvensi) memberikan tanggapan (replik) secara tertulis yang diserahkan di persidangan pada tanggal 23 April 2013 sebagai berikut:

Seandainya Majelis Hakim berpendapat tidak mengenai nebis in idem/gezag van gewijsde) agar mengabulkan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membayar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar:
 - a. Mut'ah sebesar Rp 8.750.000,-
 - b. Nafkah selama iddah sebesar Rp 6.000.000,-
 - c. Mas kawin yang belum dibayar Rp 8750.000,-
 - d. Nafkah lampau/nafkah madiyah sejak Januari tahun 2004 sampai 2013, 9 x 12 x Rp 2.000.000,- = Rp 216.000.000,-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik tersebut, pemohon telah memberikan tanggapan duplik secara tertulis yang diserahkan di persidangan tanggal 7 Mei 2013 yang isinya sebagai berikut:

1. Sebagaimana dalam replik terdahulu, pemohon secara tegas menolak seluruh dalil dan tuntutan termohon, karena tuntutan termohon terhadap nafkah iddah, mut'ah,



mahar dan nafkah lalu yang mengada-ada dan tidak berdasar dan karenanya seharusnya ditolak sebab selama ini seluruh harta bersama dikuasai dan dimiliki termohon, juga termohon adalah isteri yang nusyuz atau durhaka, maka secara hukum gugur seluruh nafkah dan mut'ahnya;

2. **"Demi Allah"** pemohon menolak dalil yang menyatakan bahwa pemohon telah meminjam mas kawin termohon seberat 25 gram emas, sebab secara logika kalau memang benar tentu sudah dipermasalahkan dari dulu, karenanya tuntutan ini harus ditolak;
3. Pemohon membantah secara tegas kalau pemohon telah lalai memberikan nafkah sejak tahun 2004, yang benar nafkah tetap diberikan baik dalam bentuk uang kuliah, cicilan motor ataupun belanja sehari-hari keperluan rumah tangga. Justeru sebaliknya termohon tidak pernah menggunakan gajinya untuk keperluan rumah tangga, karena gajinya ditabung untuk ibadah haji, karena itu tuntutan ini harus ditolak;
4. Kalaulah nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar, pemohon hanya sanggup membayar sesuai dengan kemampuan pemohon sebagai pensiun PNS yang memiliki penghasilan terbatas, di mana setelah dipotong oleh utang piutang di bank hanya sisa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang untuk biaya hidup sendiri pun sudah pas-pasan;

Untuk itu pemohon hanya mampu membayar sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah setinggi-tingginya Rp 10.000,- / hari;
 - b. Mut'ah berupa uang tunai setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa mas kawin dan nafkah lalu mohon ditolak karena tidak berdasar, sebab selama ini seluruh harta pemohon dinikmati dan dikuasai sendiri oleh termohon, pada saat pergi dari rumah pemohon tidak membawa apa-apa, dan sampai saat ini tidak pernah mengganggu gugat harta bersama tersebut demi kehidupan dan masa depan anak-anak nanti;

Bahwa atas segala hal yang diuraikan tadi semuanya berdasarkan fakta sebenarnya, maka pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Majalengka berkenan menerima dan mengabulkan dan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak seluruh gugatan penggugat rekonsensi atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonsensi tersebut, penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik berupa surat maupun saksi-saksi;



Bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat di persidangan perkara ini meliputi:

1. Fotokopi KARTU TIND. PASIEN RSUD CIDERES atas nama DJAYA SAPUTRA, Drs. dengan lampiran-lampirannya (bukti T.1);
2. Fotokopi petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1902/Ps.142/B.2/Sk/77, tertanggal 23 Agustus 1977, beserta lampirannya (bukti T.2);
3. Fotokopi Informasi Data Pensiun Bulanan Induk atas nama Djaja Saputra, tertanggal 10 Juni 2013 (bukti T.3);
4. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00098/KEP/DV/6116/2004 tentang kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Djaja Saputra (bukti T.4)
5. Fotokopi Keputusan Bupati Majalengka Nomor 46 tahun 2005 tentang Pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Majalengka Periode 2004 dan Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Majalengka Periode 2005-2008 beserta lampirannya (bukti T.5);
6. Fotokopi Struktur Organisasi KP-RI "Kokardan" Periode 2010-2012 beserta lampiran-lampirannya (bukti T.6);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dococokkan dengan aslinya;

Bahwa penggugat juga menyerahkan surat keterangan yang memuat penjelasan atas surat-surat bukti surat yang disatukan dengan 6 (enam) bukti surat yang diajukan oleh penggugat;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan perkara ini terdiri atas dua orang, yaitu:

SAKSI 1 PENGGUGAT REKONVENSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di KABUPATEN MAJALENGKA;

Bahwa saksi mengaku tidak ada hubungan kekerabatan dengan penggugat atau pun dengan tergugat, namun saksi mengaku bertetangga dengan penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa mengenal tergugat sebagai suami sah penggugat;
- bahwa saksi mengetahui tergugat adalah seorang pensiunan PNS sekitar empat tahun yang lalu;



- bahwa saksi tidak mengetahui berapa pensiun yang diterima oleh tergugat;
- bahwa selain sebagai pensiunan tergugat bekerja di Koperasi Kokardan, namun penghasilan tergugat saya tidak mengetahuinya;
- bahwa tergugat sudah tinggal di Cikasarung;
- bahwa tergugat tinggal di rumah tergugat yang dibangun oleh tergugat sendiri di atas tanah keluarga tergugat;
- bahwa saksi pernah melihat rumah rumah tersebut;
- bahwa rumah yang dibangun sebuah bangunan permanen dengan dua kamar;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama penggugat dan tergugat hidup berpisah;
- bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah selama penggugat dan tergugat hidup berpisah;
- bahwa saksi hanya mendengar dari penuturan termohon, bahwa tergugat pernah meminjam mas kawin berupa stelan emas perhiasan, dan menurut penuturan penggugat belum dikembalikan;
- bahwa sekarang tergugat masih bekerja di Koperasi Kokardan;
- bahwa masalah penghasilan saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa saya ingat, penggugat pernah meminjam uang kepada saksi sekitar duabelas juta dalam empat kali pinjaman;
- bahwa pada waktu itu penggugat meminjam untuk keperluan pembayaran uang kuliah, karena penggugat tidak mempunyai uang, dan penggugat sudah melunasinya;

SAKSI 2 PENGGUGAT REKONVENSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, alamat di KABUPATEN MAJALENGKA;

Bahwa saksi mengaku tidak ada hubungan kekerabatan dengan penggugat ataupun tergugat, namun menyatakan sebagai perangkat desa, saksi adalah Kepala Lingkungan yang mewilayahi di tempat tinggal penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- bahwa yang saksi ketahui tergugat adalah seorang pensiunan PNS, namun saksi tidak mengetahui penghasilan tergugat;
- bahwa selain sebagai pensiun tergugat bekerja di Koperasi Kokardan, namun saksi tidak mengetahui penghasilan tergugat;
- bahwa saksi belum pernah ke tempat tinggal tergugat, namun saksi mendengar kabar bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain;



Bahwa tergugat telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa tergugat pensiun dengan golongan IV/b;
- bahwa pada awal pensiun tergugat menerima sekitar dua juta lima puluh ribu rupiah dan sekarang tergugat menerima sekitar tiga juta delapan ratus ribu rupiah, namun saat ini tergugat mempunyai hutang di Bank dengan cicilan sekitar satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah setiap bulan;
- bahwa tergugat pernah bekerja di BPR sejak tahun 2005 sampai dengan 2008 dengan penghasilan satu juta dua ratus ribu perbulan, di Koperasi Kokardan penghasilan tergugat hanya tiga ratus lima puluh ribu rupiah perbulan dan ditambah bonus setiap akhir tahun yang berbentuk barang, seperti lemari es, dan sebagainya;
- bahwa selain itu tergugat tidak mempunyai penghasilan lain, selain yang telah diterangkan tersebut;
- bahwa tergugat membangun rumah di Cikasarung berasal dari pinjaman di Bank BTPN dan Bank BRI;

Bahwa penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon agar Pengadilan mengabulkan gugatan penggugat;

Bahwa tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan memohon agar Pengadilan menolak gugatan penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, baik dalam perkara konvensi maupun dalam perkara rekonsensi, maka ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang terpisah;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh termohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa termohon di dalam eksepsinya menyatakan permohonan pemohon adalah "*nebis in idem*" dengan mengemukakan alasan perkara permohonan cerai talak telah diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Majalengka dengan putusan:

1. Di Pengadilan Agama Majalengka tanggal 10 Agustus 2011 dengan nomor 1300/Pdt.G/2011/PA.Mjl.;



2. Di Pengadilan Tinggi Agama Bandung, tanggal 14 Desember 2011 dengan nomor 211/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.;

3. Di Mahkamah Agung RI tanggal 27 juli 2012 dengan nomor 201 K/AG/2012;

Saat ini pemohon mengajukan lagi permohonan dengan perkara yang sama dan alasan yang sama, oleh karena itu perkara ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, termohon juga di dalam eksepsinya menyatakan permohonan pemohon adalah “*prematuur*”, dengan mengemukakan alasan perkara yang telah diadili dan diputus serta telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh diajukan lagi dengan alasan yang sama dan perkara yang sama, kecuali ditemukan alasan baru, itu juga ditentukan harus lewat enam bulan, sedangkan perkara ini baru diputus oleh Mahkamah Agung 27 Juli 2012 dan baru diterima sebulan yang lalu, oleh karena itu kalau dianggap alasan baru/ditemukan baru perkara ini belum waktunya diajukan, oleh karena itu perkara ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh termohon sebagaimana tersebut di atas, ternyata eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili (*absolute/relative competence*) sebagaimana ketentuan pasal 133 HIR jo. pasal 132 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi termohon tidak menyangkut kompetensi pengadilan dalam suatu perkara (kekuasaan mengadili), maka berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR, Pengadilan berpendapat terhadap eksepsi termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan melalui putusan sela, akan tetapi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi termohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Terhadap eksepsi *nebis in idem*:

Menimbang, bahwa istilah “*nebis in idem*” sebenarnya diakui dalam perkara pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 76 ayat (1) KUHP, yang menyatakan seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang sama apabila terhadapnya oleh Hakim telah dijatuhkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang itu, sedangkan di dalam acara perdata, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUHPperdata dikenal dengan istilah *exseptio res judicata* (*exeptie van gewisse zaak*);

Menimbang, bahwa walaupun demikian apa yang dimaksud oleh termohon tersebut adalah telah pula lazim dipakai dalam acara perdata dan telah pula diakui pengistilahannya, sehingga eksepsi termohon tersebut patut untuk dipertimbangkan, sesuai dengan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973, yang menyatakan “karena dalil gugatan yang diajukan maupun obyek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970, maka dalam gugatan baru telah melekat *nebis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perkara dikategorikan *nebis in idem* adalah ketika obyek yang digugat (dalam perkara kebendaan) dan pihak-pihak bersengketa sama dengan perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pemohon mendalilkan sejak putusan Pengadilan Agama Majalengka dijatuhkan atau sejak tanggal 10 Agustus 2011 dan Pengadilan Agama mengabulkan perceraian, antara pemohon dengan termohon tidak pernah hidup bersama, pemohon dengan termohon telah hidup masing-masing tidak sebagaimana layaknya suami isteri karena telah terjadi perselisihan batin, hal ini disebabkan, pemohon sama sekali tidak pernah ada keharmonisan dengan termohon dan termohon tidak pernah menghargai dan menghormati pemohon sebagai suami, dan antara pemohon dengan termohon tidak pernah ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri, serta antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 atau sejak 2 tahun lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil (posita) permohonan pemohon tersebut, maka walaupun perkara a quo terdapat orang (person) yang sama, namun alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon ternyata berbeda, khususnya saat permulaan terjadinya peristiwa perselisihan, yaitu sejak bulan Agustus 2011, sehingga menurut Pengadilan alasan-alasan yang didalilkan oleh pemohon (obyek gugatan dalam perkara kebendaan) telah berbeda, dan oleh karena itu apa yang dikemukakan oleh termohon dengan mengutip pendapat Prof. Dr. Supomo, SH., Prof. Sudikno Mertokusumo, SH. dan Prof. Subekti, SH. adalah pendapat yang tidak sejalan dengan perkara a quo, karena terdapat peristiwa hukum yang berbeda, sehingga Pengadilan berpendapat eksepsi termohon yang berpendapat perkara a quo adalah *nebis in idem* harus ditolak;

Terhadap eksepsi prematur:

Menimbang, bahwa termohon menyatakan permohonan pemohon adalah “*prematuur*”, dengan mengemukakan alasan perkara yang telah diadili dan diputus serta telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh diajukan lagi dengan alasan yang sama dan



perkara yang sama, kecuali ditemukan alasan baru, itu juga ditentukan harus lewat enam bulan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa suatu gugatan/permohonan disebut prematur apabila ada faktor hukum yang menanggukkan adanya gugatan/permohonan tersebut, seperti dalam gugatan waris disebut prematur jika pewaris belum meninggal dunia, atau dalam gugatan pembagian harta bersama (gono gini) sedangkan antara suami isteri belum terjadi perceraian. Dan istilah prematur hanya terdapat dalam hukum perikatan yang bersifat umum dan terdapat klausul perikatan tersebut. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUHPerdara yang menyebutkan "*penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian prematur hanya berlaku terhadap adanya keadaan hukum tertentu, dan adanya ketentuan dalam hukum perikatan yang menyebutkan klausulnya kapan bisa diajukan perkaranya, atau terhadap suatu sengketa yang telah diukur nilai kerugiannya (*contoh kasus gugatan Blok Cepu yang dalam putusan tersebut Pengadilan mengabulkan eksepsi prematur dari tergugat, karena gugatan penggugat belum saatnya untuk diajukan karena kerugian yang timbul akibat pengoperasian Blok Cepu belum dapat dihitung atau belum dapat dibuktikan*);

Menimbang, bahwa dalam hukum perceraian, adanya gugatan prematur, jika alasan yang dikemukakan adalah salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut (PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf b, dan KHI pasal 116 huruf b), lalu sebelum melewati waktu dua tahun, pihak yang ditinggalkan sudah mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan, sedangkan dalam perkara a quo, alasan yang dikemukakan pemohon adalah sejak tanggal 10 Agustus 2011 dan Pengadilan Agama mengabulkan perceraian, antara pemohon dengan termohon tidak pernah hidup bersama, pemohon dengan termohon telah hidup masing-masing tidak sebagaimana layaknya suami isteri karena telah terjadi perselisihan batin;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pemohon adalah mengenai perselisihan batin, yang menurut Pengadilan termasuk ruang lingkup perselisihan, maka permohonan pemohon atas alasan ini dapat diajukan kapan saja, sehingga eksepsi termohon yang menyatakan permohonan pemohon adalah prematur harus ditolak;

Dalam Konvensi/Pokok Perkara:



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali, kemudian upaya perdamaian telah ditempuh melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator, Drs. Abdul Aziz, Hakim Pengadilan Agama Majalengka, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam eksepi dan rekonsensi yang menurut Pengadilan terdapat keterkaitan, maka akan turut dipertimbangkan dalam perkara konvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pemohon yang lainnya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan termohon, yang kemudian dikuatkan oleh pemohon dengan bukti surat P.1 yang merupakan akta otentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara) yang menurut hukum mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka Pengadilan berpendapat antara pemohon dan termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Januari 1974, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan, Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, maka Pengadilan berpendapat mengenai perbedaan penulisan nama pemohon dan termohon, baik kekeliruan dalam surat permohonan maupun dalam jawaban, replik dan duplik akan disesuaikan dengan bukti P.1, dan atas hal ini telah disesuaikan sebagaimana tersebut dalam identitas pihak-pihak berperkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban termohon yang merupakan pengakuan, sedangkan bukti pengakuan menurut pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUHPerdara adalah bukti yang bersifat sempurna (volledig), mengikat (bindende) dan menentukan (beslissende) terhadap dalil permohonan pemohon, maka Pengadilan berpendapat dalam ikatan perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing diberi nama:

- ANAK 1, laki-laki, umur \pm 38 tahun;
- ANAK 2, laki-laki, umur \pm 35 tahun;



- ANAK 3, perempuan, umur \pm 31 tahun;
- ANAK 4, perempuan, umur \pm 31 tahun;
- ANAK 5, perempuan, umur \pm 24 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya termohon telah membenarkan, bahwa perkara a quo telah diajukan sampai ke tingkat kasasi (jawaban termohon angka 2 dan 3), namun terhadap alasan-alasan yang selebihnya termohon memberikan jawaban, bahwa alasan permohonan pemohon pada poin 6, 7 dan 8 sama saja dengan perkara yang telah diajukan, oleh karena itu tetap harus ditolak, kalaulah Majelis Hakim berpendapat lain dan mengabulkan permohonan pemohon, mungkin termohon akan banding lagi ke Pengadilan Tinggi Agama di Bandung atau tidak menutup kemungkinan bandingnya ke KY (Komisi Yudisial);

Menimbang, bahwa kemudian termohon mengemukakan dalam jawaban dengan menanggapi dalil permohonan pemohon pada angka 9, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai adalah menunjuk pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana ada indikator harus ada perselisihan yang terus menerus, hal ini sangat mengada-ada, sebab termohon dengan pemohon belum pernah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan masih rukun sebagaimana biasa dan telah berhasil membesarkan dan mendidik anak sebanyak 5 orang, dan termohon tidak menginginkan rumah tangga pecah terutama anak-anak, bahwa yang sebenarnya keinginan pemohon untuk menceraikan termohon karena tergoda oleh perempuan lain yang statusnya pegawai negeri sipil ... (dan seterusnya), oleh karena itu permohonan pemohon harus ditolak, dan atas jawaban ini meskipun dibantah oleh pemohon dalam repliknya, namun termohon tetap mempertahankan dalil-dalilnya tersebut melalui dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban/duplik termohon tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat mengenai dalil-dalil perselisihan yang dikemukakan oleh pemohon telah dibantah oleh termohon harus dibuktikan oleh pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR jo. pasal 1685 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang didalilkan oleh pemohon menyangkut perselisihan dalam rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 134 Kompilasi



Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau pun orang yang dekat dengan pemohon atau pun termohon;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi pemohon, yaitu saksi 1 pemohon (SAKSI 1 PEMOHON) mengaku saat ini telah bertetangga dengan pemohon dan saksi 2 pemohon (SAKSI 2 PEMOHON) menerangkan pernah membangun rumah pemohon dan pernah merawat pemohon, serta saksi 3 pemohon (SAKSI 3 PEMOHON) mengaku sebagai teman pemohon sejak lama, maka Pengadilan berpendapat kedudukan dari saksi-saksi dalam perkara a quo telah sesuai dengan kehendak pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena walau pun saksi-saksi tersebut bukan berasal dari keluarga pemohon atau pun termohon, namun saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan pemohon;

Menimbang, bahwa termohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yaitu saksi 1 termohon (SAKSI 1 TERMOHON), mengaku tidak ada hubungan kekerabatan dengan pemohon atau pun dengan termohon, dan mengaku pernah bertetangga dengan pemohon dan termohon, namun sekarang bertetangga dengan termohon, dan saksi 2 termohon (SAKSI 2 TERMOHON), mengaku tidak ada hubungan kekerabatan dengan pemohon atau pun dengan termohon, namun menyatakan pernah bekerja membangun rumah pemohon, maka Pengadilan berpendapat kedudukan dari saksi-saksi dalam perkara a quo telah sesuai dengan kehendak pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena walau pun saksi-saksi tersebut bukan berasal dari keluarga pemohon atau pun termohon, namun saksi-saksi yang diajukan oleh termohon adalah orang-orang yang pernah dekat dengan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa saksi 2 pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sepanjang dapat disimpulkan oleh Pengadilan adalah saksi mengetahui sejak tahun 2010 antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah, karena pemohon sudah tinggal di Cikasarung, sedangkan termohon tinggal di Giri Asih, namun saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan;

Menimbang, bahwa saksi 1 pemohon juga memberikan keterangan, ketika pemohon pindah, pemohon dalam keadaan sakit lumpuh, namun masih bisa berjalan, dan saksi ketahui ada keponakan-keponakan pemohon yang merawat pemohon, namun



saat ini pemohon dirawat oleh isteri mudanya, karena pemohon sudah bersama isteri mudanya yang bernama PEREMPUAN, pegawai Kecamatan Panyingkiran, dan sepengetahuan saksi, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa saksi 2 pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sepanjang dapat disimpulkan oleh Pengadilan adalah saksi mengetahui pemohon sudah tinggal sendiri di Cikasarung, namun sekarang sudah dengan isteri mudanya yang bernama PEREMPUAN, namun saksi tidak mengetahui mengapa pemohon dan termohon hidup berpisah;

Menimbang, bahwa bahwa saksi 2 pemohon juga memberikan keterangan, bahwa saksi melihat sendiri pemohon dalam keadaan sakit struck (sakit lumpuh), dan yang merawat selama pemohon sakit adalah keponakan-keponakan pemohon, seperti pak Eye, dan saksi sendiri pernah merawatnya, dan saksi tidak pernah melihat anak-anak pemohon datang menengok pemohon, serta sepengetahuan saksi tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk merukunkan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa saksi 3 pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sepanjang dapat disimpulkan oleh Pengadilan adalah pemohon dan termohon hidup berpisah sejak dua tahun yang lalu, namun penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi 1 termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sepanjang dapat disimpulkan oleh Pengadilan adalah pada saat ini pemohon dan termohon telah hidup berpisah, karena pemohon telah pindah dari kediaman bersama, dan sekarang telah tinggal di Cikasarung sejak dua tahun yang lalu, sedangkan termohon tetap tinggal di Giri Asih (rumah pemohon dan termohon), dan menurut saksi hubungan antara pemohon dan termohon adalah baik-baik saja, karena pernah berboncengan dan pemohon pernah ke rumah termohon, dan sekarang pemohon telah melihat ada perempuan lain di rumah pemohon di Cikasarung;

Menimbang, bahwa kemudian saksi 2 termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sepanjang dapat disimpulkan oleh Pengadilan adalah saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon sekitar tahun 2012, pada waktu itu termohon pernah datang menemui pemohon di Cikasarung, namun pada saat itu termohon tidak berbicara dengan pemohon, karena pada saat itu ada isteri muda pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi pemohon tersebut, maka Pengadilan berpendapat secara materil saksi-saksi telah melihat langsung adanya perpisahan antara pemohon dan termohon yang terjadi sejak dua tahun yang lalu atau menurut yang didalilkan oleh pemohon, yaitu bulan Agustus 2011 sampai saat ini,



karena pemohon telah pindah ke Cikasarung dan telah membangun rumah di Cikasarung, sedangkan termohon masih tetap tinggal di Giri Asih, namun saksi-saksi tidak mengetahui penyebabnya, tetapi saksi-saksi mengetahui secara langsung antara pemohon dan termohon tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun tiga orang saksi yang diajukan oleh pemohon terdapat sebagian keterangan yang satu sama lainnya berbeda, karena apa yang diterangkan saksi-saksi hanya dialami atau dilihat atau pun didengar dalam peristiwa yang berbeda, namun peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi terdapat saling keterkaitan dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 170 HIR jo. pasal 1906 KUHPerdara, Pengadilan berpendapat kesaksian tiga orang saksi pemohon tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata hal ihwal yang diterangkan oleh tiga orang saksi pemohon, sebagiannya telah bersesuaian pula dengan hal ihwal yang diterangkan oleh dua orang saksi termohon, khususnya keterangan yang menyatakan antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang dikaitkan dengan dalil permohonan pemohon yang dikaitkan pula gugatan rekonvensi dari termohon (dalam perkara rekonvensi) yang menyatakan pemohon telah tidak memberi nafkah kepada termohon sejak tahun 2004 sampai saat ini (2013) = 9 tahun, kemudian dikaitkan pula dengan keterangan dua orang saksi termohon, maka Pengadilan berpendapat rumah tangga pemohon dan termohon pada hakekatnya sudah tidak harmonis lagi sejak lebih dari dua tahun yang lalu, namun oleh karena perkara yang diajukan oleh pemohon dalam kasus yang sama telah ditolak oleh Pengadilan, maka setidaknya-tidaknya apa yang didalilkan oleh pemohon, yaitu sejak penolakan permohonan pemohon oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, atau sejak bulan Agustus 2011 antara pemohon dengan termohon tetap tidak harmonis, karena tidak pernah hidup bersama sebagai suami isteri, karena pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama di Jalan Gerakan Koperasi Lingkungan Giri Asih No. 23, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka dan tinggal di Cikasarung Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka di rumah yang dibangun oleh pemohon pada saat hidup berpisah dengan termohon;

Menimbang, bahwa walaupun dari keterangan saksi-saksi pemohon atau pun saksi-saksi termohon, Pengadilan tidak menemukan fakta adanya perselisihan yang bersifat fisik (langsung) antara pemohon dan termohon, namun dengan adanya bukti pisah tempat tinggal (pisah rumah) antara pemohon dan termohon, Pengadilan dapat



mempertimbangkan sebagai bukti persangkaan sesuai ketentuan pasal 1866 dan pasal 1915 KUHPerdara, yaitu dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan, namun perselisihan tersebut hanya perselisihan batin semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka apa-apa yang didalilkan oleh termohon di dalam jawaban dan dupliknya, kemudian dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan tidak mampu melemahkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon yang telah dikuatkan dengan tiga orang saksinya, sehingga meskipun keterangan saksi-saksi termohon ada yang menerangkan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja, karena pemohon dan termohon pernah berboncengan, dan pemohon pernah datang ke rumah termohon, pernah merawat pemohon di kala pemohon sedang sakit (keterangan saksi 1 termohon), serta termohon pernah datang menemui pemohon di Cikasarung (keterangan saksi 2 termohon), namun hal-hal yang diterangkan saksi-saksi termohon bukan sebuah gambaran akan keharmonisan rumah tangga antara pemohon dan termohon, karena kebersamaan antara pemohon dan termohon hanya terjadi beberapa saat saja, padahal antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih dua tahun lamanya, kemudian keterangan saksi 2 termohon yang menerangkan termohon pernah merawat pemohon di saat sakit adalah kejadian ketika pemohon dan termohon masih hidup serumah, maka dalil termohon yang menyatakan rumah tangga pemohon dan termohon tetap dalam keadaan rukun tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 38/PUU-IX/2011, tertanggal 27 Maret 2012 terhadap permohonan uji materil (judicial review) terhadap Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Halimah Agustina binti Abdullah Kamil (isteri dari Bambang Triatmojo Soeharto), dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan, bahwa *"ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (syiqaq, broken marriage)... dan seterusnya.* Kemudian dalam pertimbangan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan, *"bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974 sepanjang frasa, "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ..." justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU 1/1974 serta tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945";*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka meskipun dalam perkara a quo tidak terdapat fakta adanya perselisihan antara pemohon dan termohon yang bersifat fisik, dan hanya bersifat non fisik semata (pertengkaran batin), dan perpisahan dalam rumah tangga atas kehendak pemohon sendiri, namun dengan adanya perpisahan yang terjadi sudah sekitar satu tahun tujuh bulan lamanya, dan dalam masa perpisahan yang cukup lama tersebut, ternyata pula saksi-saksi menerangkan tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan pemohon dan termohon, maka dengan tidak lagi melihat siapa penyebabnya dan siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama, Pengadilan berpendapat rumah tangga pemohon dan termohon saat ini sudah tidak lagi memberikan kemanfaatan karena rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU 1/1974. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi *“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon seperti digambarkan di atas, maka Pengadilan berpendapat perselisihan antara pemohon dan termohon dapat diartikan sebagai perselisihan yang terus menerus, yang hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang berbunyi *“suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, serta berbagai analisis yang berkaitan dengan berbagai kaidah hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian rupa sifatnya, sehingga rasa saling mencintai (ikatan batin) sebagai salah satu unsur dalam mahligai rumah tangga telah hilang dalam diri pemohon terhadap diri termohon, dan oleh karena itu harus dinyatakan ikatan batin dalam perkawinan pemohon dan termohon dianggap telah pecah (*broken marriage*), dan perkawinan (rumah tangga) yang demikian tidak bermanfaat lagi bagi pemohon dan termohon, dan dalam keadaan yang demikian, Pengadilan harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*sad al-dzari'ah*), sebagaimana kaidah hukum telah menetapkan:



درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

“menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada memelihara kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pemohon harus dinyatakan telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, dan telah beralasan menurut hukum, karena telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal ini pula Pengadilan berpendapat permohonan harus dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa termohon selain mengajukan jawabannya, termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonvensi, maka penyebutan pihak-pihak akan disesuaikan, yaitu termohon menjadi “penggugat” dan pemohon menjadi “tergugat”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak-pihak berperkara, kemudian dilanjutkan dengan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator, Drs. Abdul Aziz, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan rekonvensi terhadap tergugat dengan memohon agar Pengadilan mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Membayar mut'ah yang layak disesuaikan dengan mas kawin yaitu sebesar 25 gram mas 25 x Rp 350.000,- = Rp 8.750.000,-
2. Mas kawin (mahar) kira-kira seminggu setelah kawin mas kawin 25 gram mas telah dipinjam oleh pemohon dan sampai sekarang belum dikembalikan, oleh karena itu sebelum menjatuhkan talak agar dibayar dahulu yaitu sebesar 25 x Rp 350.000,- = Rp 8.750.000,-
3. Nafkah iddah sesuai dengan kepatutan selama 100 hari (tiga) bulan yaitu Rp 6.000.000,-
4. Nafkah lampau (nafkah madiyah) sesuai dengan permohonan pemohon tidak memberi nafkah sejak tahun 2004 sampai saat ini (2013) = 9 tahun 9 x 12 x Rp 2.000.000/bulan = 216.000.000,-



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan penggugat tersebut di atas, Pengadilan akan mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. *memberikan mut`ah yang kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba`in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- d. *(dan seterusnya);*

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam telah pula ditentukan, *“mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:*

- a. *belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al-dukhul;*
- b. *perceraian itu atas kehendak suami.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 159 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa *“mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158”*, kemudian dalam pasal 160 disebutkan *“besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat hal-hal yang menjadi dasar gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan harus mempertimbangkan gugatan penggugat, tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Demikian pula mengenai mas kawin yang didalilkan oleh penggugat telah dipinjam oleh tergugat, maka hal ini pun menyangkut kewajiban yang harus dibayar oleh tergugat karena dipersamakan sebagai mahar (mas kawin) yang terhutang;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat sebagaimana di dalam tanggapan yang termuat dalam jawaban/dupliknya, pada pokoknya menyatakan menolak gugatan penggugat, dengan alasan penggugat adalah seorang isteri yang nusyuz (dalil repik pemohon dalam konvensi angka 11 dan 12 dan dalil duplik tergugat dalam rekonvensi angka 1) dan mengenai nafkah iddah dan mut`ah jika tergugat harus memberikan kepada penggugat, maka tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan



sebagai berikut nafkah iddah setiap bulannya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban tergugat tersebut, maka Pengadilan dapat menyimpulkan tergugat merasa keberatan atas gugatan penggugat menyangkut mas kawin (mahar) berupa perhiasan emas sebesar 25 gram yang dipinjam oleh tergugat dan nafkah lampau (madhiyah), sedangkan mengenai mut'ah dan nafkah iddah, tergugat merasa penggugat tidak berhak menerimanya, karena penggugat adalah seorang isteri yang nusyuz, atau setidak-tidaknya tergugat merasa keberatan karena jumlahnya terlalu besar;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat keberatan terhadap gugatan penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR jo. pasal 1685 KUHPerdara, penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan tersebut, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 6 (enam) lembar bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah diteliti atas kedudukan bukti-bukti tersebut, maka Pengadilan berpendapat bukti surat T.2, T.3, T.4 dan T.5 merupakan akta otentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara) yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutuskan perkara a quo, sepanjang bukti-bukti tersebut berkaitan dengan apa-apa yang didalilkan oleh penggugat, sedangkan bukti surat T.1 dan T.6 tidak termasuk dalam bukti otentik, dan hanya sebagai surat biasa, karena dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang (vide pasal 1868 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa bukti surat T.4, sejak tanggal 1 Juli 2004 tergugat telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dengan pensiun pokok sebesar Rp 1.087.200,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan berdasarkan bukti T.3 pensiun pokok ditambah tunjangan isteri, penghasilan tergugat berdasarkan data tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp 3.335.100,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti T.6, walaupun hanya merupakan catatan-catatan yang menurut hukum hanya dikategorikan sebagai surat biasa, namun jika dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi penggugat yang menerangkan tergugat selain sebagai pensiunan PNS, juga bekerja di Koperasi Kokardan, kemudian mengenai hal ini tergugat juga telah mengakui di persidangan, bahwa tergugat bekerja di Koperasi Kokardan, maka Pengadilan berpendapat tergugat selain memperoleh penghasilan sebagai pensiunan PNS, tergugat juga mendapat



penghasilan sebagai ketua Dewan Pengawas Koperasi Kokardan periode 2010 – 2012, yang walaupun dalam bukti T.6 tidak disebutkan jumlah honorarium yang diterima tergugat, namun dalam pengakuannya tergugat menerangkan menerima honorarium sebesar Rp 350.000,- perbulan ditambah bonus yang berbentuk barang setiap akhir tahun, maka pengakuan tergugat tersebut dianggap sebagai bukti yang bersifat sempurna (volledig), mengingat (bindende) dan menentukan (beslissende) bagi diri tergugat, sehingga penghasilan tergugat di Koperasi Kokardan dinyatakan sebesar Rp 350.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat terhadap bukti-bukti yang selebihnya, yaitu bukti surat T.1, T.2 dan T.5 tidak ada keterkaitan langsung dengan gugatan penggugat, karena bukti surat T.1 hanya bukti kontrol/perawatan kesehatan tergugat, bukti T.2 hanya berupa bukti pengangkatan tergugat sebagai CPNS dan bukti T.5 hanya berupa bukti pengangkatan tergugat Anggota Dewan Pengawas pada PD BPR Cingambul periode 2005-2008, sehingga walaupun terdapat penjelasan tertulis oleh penggugat atas sebagian bukti-bukti surat tersebut, namun penjelasan itu bukan bagian dari bukti yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, karena yang diperlukan menurut hukum adalah bukti-bukti yang telah ditentukan oleh pasal 164 sampai dengan pasal 177 HIR jo. pasal 1866 sampai dengan pasal 1945 KUHPerdara, dan bukan penjelasan terhadap bukti;

Menimbang, bahwa walaupun tanggapan tergugat terhadap gugatan penggugat sebagaimana tersebut dalam jawaban dan dupliknya, bahwa tergugat tidak sanggup atas gugatan penggugat, namun pada kenyataannya berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam perkara konvensi, khususnya saksi-saksi pemohon konvensi yang menerangkan tergugat telah membangun sebuah rumah permanen di Cikasurung dan atas hal ini juga diterangkan oleh saksi 1 penggugat (SAKSI 1 PENGGUGAT REKONVENSI) dalam perkara rekonsensi ini, bahwa tergugat membangun sebuah rumah permanen dengan dua kamar, kemudian tergugat sendiri mengakui telah membangun rumah yang berasal dari pinjaman uang di Bank BTPN dan Bank BRI, maka berdasarkan hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi tergugat dalam perkara konvensi maupun seorang saksi penggugat, serta berdasarkan pengakuan tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat tergugat adalah seorang yang berkemampuan secara layak dan patut dalam memberikan sesuatu yang menjadi kewajibannya kepada penggugat, baik berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau (nafkah madhiyah);

Menimbang, bahwa apakah penggugat berhak memperoleh hak-haknya, karena tergugat merasa keberatan untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau



kepada penggugat dengan alasan penggugat seorang isteri yang nusyuz, maka atas hal ini Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat dalam perkara konvensi, Pengadilan belum menemukan akan kenusyuzan penggugat terhadap tergugat, karena di samping apa-apa yang diterangkan oleh saksi-saksi hanya merupakan beberapa peristiwa saja, hal lain yang patut dipertimbangkan juga adalah yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah bukan penggugat tetapi tergugat, bahkan tergugat telah hidup bersama dengan seorang perempuan lain yang bernama PEREMPUAN yang pernikahannya bukan berdasarkan ijin poligami dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain dari hal tersebut, maka alasan tergugat untuk tidak memberikan nafkah kepada penggugat dengan dalih penggugat menguasai harta bersama (gono-gini), karena rumah kediaman bersama di Giri Asih dan segala isinya saat ini dikuasai oleh penggugat tidak dapat diterima menurut hukum, karena mengenai harta bersama (gono-gini) tersebut masih tetap menjadi milik bersama penggugat dan tergugat, karena secara hukum belum dilakukan pembagiannya, dan penguasaan penggugat atas harta bersama (gono-gini) tersebut tidak dapat dipersamakan dengan kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka segala tuduhan tergugat menyangkut diri penggugat dianggap sebagai tuduhan yang tidak berdasarkan fakta hukum di persidangan, karena tidak dapat dibuktikan oleh tergugat, bahkan tergugat sendiri lah yang dianggap melakukan penyelewengan dalam hubungan rumah tangga, sehingga berdasarkan hal ini, Pengadilan berpendapat penggugat berhak atas mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau (nafkah madhiyah/biaya hidup) dari tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah nafkah yang harus diberikan oleh tergugat kepada penggugat, maka di samping mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan juga akan memperhatikan pula ketentuan hukum dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"

Pengadilan juga akan memperhatikan pula ketentuan hukum dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

... وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتْعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ



Terjemahnya: “... dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, serta mempertimbangkan pula pekerjaan dan penghasilan tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat mengenai mut’ah, terhadap tergugat harus dihukum untuk memberikan kepada penggugat minimal sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai mahar (mas kawin) yang pernah diberikan kepada penggugat;

Bahwa berdasarkan bukti P.1 (bukti dalam perkara konvensi), yaitu mahar atau mas kawin yang diberikan ketika akad nikah antara penggugat dan tergugat berlangsung berupa 25 gram emas perhiasan, maka terhadap tergugat diwajibkan memberikan mut’ah kepada penggugat sebesar $\frac{1}{2} \times 25$ gram emas = 12,50 gram emas perhiasan dengan ketentuan jenis emas minimal 22 karat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai mas kawin (mahar) yang menurut penggugat telah dipinjam oleh tergugat dan sampai gugatan ini diajukan tergugat belum mengembalikannya, sedangkan atas hal ini penggugat tidak dapat membuktikannya, yang disebabkan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, yaitu saksi 1 (SAKSI 1 PENGGUGAT REKONVENSI) hanya mengetahui berdasarkan penuturan penggugat, sehingga menurut hukum dinyatakan sebagai “testimonium de auditu” yang keterangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam sebuah sengketa hukum, kemudian saksi 2 penggugat (SAKSI 2 PENGGUGAT REKONVENSI) tidak mengetahui mengenai permasalahan ini, maka meskipun secara formil saksi-saksi tersebut dipertimbangkan kedudukannya, namun secara materil keterangan saksi-saksi penggugat atas gugatan ini tidak dapat diterima, sehingga penggugat harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan penggugat mengenai hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai nafkah iddah, maka berdasarkan pekerjaan dan penghasilan tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, serta mempertimbangkan keadaan tergugat ketika pisah dari Giri Asih (tempat kediaman bersama) dalam keadaan sakit lumpuh, sedangkan tergugat masih memerlukan biaya untuk berobat, bahkan penggugat telah mempunyai penghasilan sendiri, yaitu sebagai pensiunan PNS, maka walaupun tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah yang layak dan patut, namun atas keadaan tergugat seperti ini, Pengadilan berpendapat cukup adil kepada tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat hanya sebesar $\frac{1}{5}$ dari penghasilan resmi tergugat saat ini, yaitu $\frac{1}{5} \times$



Rp 3.335.100 = 667.020 atau dibulatkan menjadi Rp 667.000,- (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan sampai penggugat selesai menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan penggugat mengenai nafkah lampau (nafkah madhiyah), Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan nafkah lampau (nafkah madhiyah) kepada tergugat dengan alasan tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2004 sampai saat ini (2013) = 9 tahun $9 \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000/\text{bulan} = 216.000.000,-$

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dan menjadi fakta di persidangan, sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi, ternyata antara penggugat dan tergugat mulai hidup berpisah sejak bulan Agustus 2011, maka sampai dengan gugatan ini diajukan perpisahan antara penggugat dan tergugat hanya berlangsung 1 tahun 7 bulan atau sampai perkara ini diputus telah berlangsung selama 2 tahun atau 24 bulan, sehingga apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa tergugat telah melalaikan nafkah kepada penggugat selama 9 tahun harus dinyatakan tidak terbukti, karena pada saat sebelum Agustus 2011 antara penggugat dan tergugat masih hidup serumah yang menurut hukum harus dianggap tergugat tidak melalaikan nafkahnya kepada penggugat, sedangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat terhadap hal ini tidak dapat dipertimbangkan, yang disebabkan saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti kelalaian tergugat atas nafkahnya kepada penggugat, dan oleh karena pula itu penggugat harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai kelalaian nafkah oleh tergugat pada saat penggugat dan tergugat masih hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat kelalaian nafkah oleh tergugat terhadap penggugat sampai putusan ini dijatuhkan hanya berlangsung selama 24 bulan saja, bukan 9 tahun, dan oleh karena itu pula atas kelalaian ini tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah yang merupakan kewajibannya terhadap penggugat dengan berlandaskan kepada kepatutan dan kelayakan, yaitu sebesar $1/5$ dari penghasilan tergugat saat ini, yaitu $1/5 \times \text{Rp } 3.335.100 = 667.020$ atau dibulatkan menjadi Rp 667.000,- dan dalam 24 bulan menjadi $24 \times \text{Rp } 667.000,- = \text{Rp } 16.008.000,-$ (enam belas juta delapan ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir dengan



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi;

Memperhatikan ketentuan hukum Syar'i dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (DS bin HAS) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HDJ binti J) di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
 - 2.1. Mut'ah berupa emas perhiasan 22 karat dengan berat 12,50 (dua belas koma lima puluh) gram;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 667.000,- (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan sampai Penggugat selesai menjalani masa iddah;
 - 2.3. Nafkah lampau (nafkah madhiyah) sebesar Rp 16.008.000,- (enam belas juta delapan ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1434 Hijriyah, oleh Drs. H. M. ABDUH A. RAMLY, sebagai Ketua Majelis, Drs. DADANG PRIATNA dan DIDIEN HASANUDIN, SH., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari ini, *Selasa*, tanggal *02 Juli 2013 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *23 Syakban 1434 Hijriyah*, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan H. E. MAHMUDIN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan nomor 0566/pdt.g/2013/pa.mjl.

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. DADANG PRIATNA

Drs. H. M. ABDUH A. RAMLY

DIDIEN HASANUDIN, SH.

Panitera Pengganti,

H. E. MAHMUDIN, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan Pemohon | : Rp 60.000,- |
| 4. Biaya panggilan Termohon | : Rp 60.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| 6. Biaya materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 211.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 1098/Pdt.G/2013/PA.Kra

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :-----

SRI LESTARI, SE binti PARYONO, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan - bertempat tinggal di Dusun Sembuh Kulon RT.01 RW. 04 Desa Kwangsas, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ARYONO,SH.Advokad yang beralamat di Jl. Lawu Papahan No. 6 Karanganyar, Berdasarkan Surat Kuasa Kusus tanggal 15 Agustus 2013 yang telah terdaftar dalm Register Kuasa Hukum PA.Karanganyar Nomor; 155/1098/Pdt.G/2013/PA.Kra., tanggal n23 Agustus 2013 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

----- MELAWAN -----

FEBRI SUBYANTO bin SURYA DARMAWAN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan -, bertempat tinggal di Perum Gedongan Indah Blok O.3 No. 7 Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca surat gugatan Penggugat ; -----

Setelah mendengar para pihak yang berperkara -----

Setelah memeriksa alat-alat bukti ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pada gugatannya tertanggal 21 Agustus 2013 yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 1098/Pdt.G/2013/PA.Kra, tanggal 23 Agustus 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kec. Jumapolo, Kab Karanganyar pada tanggal 15 Mei 2003, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 151/05/ V/2003 tanggal 15 Mei 2003 M. Bertepatan 13 Rob.Awal 1424 H;-----

2 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tinggal dalam satu rumah milik ibu Penggugat yang beralamat di Perumahan Gedongan Indah, Blok O.3. No. 07, Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;-----

3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak melangsungkan akad nikah hingga gugatan cerai ini diajukan, telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama sebagai berikut : -----

1). N a m a : RETRANEVESYA MASAYU SUBYANTO.-----

Tempat, Tgl/ Lahir : Sukoharjo, 20 Oktober 2003.-----

Jenis Kelamin : Perempuan.-----

2). N a m a : REVRYANDRA ALRAYYAN SUBYANTO.-----

Tempat, Tgl/ Lahir : Surakarta, 17 Oktober 2007.-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

4 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tercipta hubungan yang harmonis, namun demikian terhitung sejak kelahiran anak ke 2 (dua) tahun 2007 hingga gugatan cerai ini diajukan, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri ;-----



5 Bahwa terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita ke-4 gugatan, disebabkan sikap tergugat sebagai suami yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah wajib, selama ini yang mencukupi semua kebutuhan hidup dalam keluarga adalah Penggugat, Penggugat dalam hal ini sebagai pemilik toko yang mampu bekerja sendiri dalam usaha mengelola Counter Handphone (Hp) di Singosaren Solo, Sikap Tergugat yang sewenang-wenang sering minta uang kepada Penggugat di tempat kerja, dengan alasan/keperluan yang tidak jelas, Sikap yang tidak bertanggung jawab lainnya adalah Tergugat pernah menjual barang-barang toko yaitu Handphone (Hp) tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualan tersebut untuk keperluan Tergugat sendiri, Tergugat juga sering berhutang kepada Ibu Penggugat yang tujuannya bukan untuk keperluan keluarga Penggugat dengan Tergugat, Sifat egois Tergugat yang tinggi yang pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, Penggugat juga pernah melihat dan mengetahui Tergugat dalam keadaan tidak sadar diri/mabuk ;-----

6 Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi menanggung penderitaan untuk tinggal satu rumah dengan Tergugat, maka terhitung sejak bulan Januari 2013 hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjadi satu rumah lagi (pisah rumah), Penggugat memutuskan untuk pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jumapolo Karanganyar ;-----

7 Bahwa dengan demikian apabila kedua belah pihak hatinya sudah pecah, pecah pula rumah tangganya sehingga pecah pula perkawinan antara keduanya karena selalu diliputi pertengkaran yang terus-menerus (sy'qo) yang sudah tidak mungkin dirujukkan kembali sehingga sudah memenuhi syarat hukum Pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975 dan sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali ;-----

8 Bahwa Tergugat juga telah melanggar sighth ta'lik talak kepada Penggugat tidak memberi nafkah wajib, oleh karenanya Penggugat telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh dan sudah tidak sanggup lagi hidup bersatu kembali dengan Tergugat karena selain sudah tidak memberi nafkah wajib ditambah akumulasi permasalahan yang menumpuk dalam kurun waktu relatif lama, maka



Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan karena sangat menderita lahir batin ;-----

9 Bahwa oleh karenanya telah cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan gugat cerai dimaksud karena sudah tidak ada harapan lagi perkawinan antara keduanya dipertahankan karena pada kenyataannya (de facto) sudah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga sejahtera lahir dan batin tidak akan pernah terwujud (terrealisir) hal ini bertentangan dengan vide Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

10 Bahwa oleh karena ke dua anak-anaknya masih dibawah umur (mumayyiz) dan atau belum berumur 12 (dua belas) tahun dan Tergugat sebagai ayah tidak mungkin dapat mengurus dan atau memelihara kedua anak dimaksud, maka mohon Ketua Pengadilan Agama Karanganyar supaya menetapkan anak-anak dalam asuhan/ pemeliharaan (hak hadlonah) kepada Penggugat karena Penggugat mempunyai penghasilan untuk mengasuh kedua anak dimaksud vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ;-----

11 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Karanganyar aquo Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus atas dasar Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 (f), PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian ;-----

Berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar melalui Ketua/ Majelis Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMA IR :-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



2 Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat (SRI LESTARI Binti PARYONO) dan Tergugat (FEBRI SUBYANTO Bin SURYA DARMAWAN) putus karena

perceraian ;-----

3 Menyatakan menurut hukum menetapkan kedua anak (RETRANEVESYA MASAYU SUBYANTO dan REVRYANDRA ALRAYYAN SUBYANTO) dalam asuhan (hadlonah) Penggugat ;

4 Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.-----

SUBSIDAIR :-----

Dan apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang dengan di dampingi Kuasa Hukumnya , sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Karanganyar ;-----

Bahwa para pihak telah sepakat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan mediatornya ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Drs.Tohir.SH, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2013 dan tanggal 9 Oktober 2013 diruang mediasi Pengadilan Agama Karanganyar, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2013 .-----

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya berkaitan dengan NEBIS IN IDEM yaitu sebagai berikut; -----

- 1 Bahwa setelah dengan teliti dan seksama Tergugat membaca surat gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya, maka surat gugatan tersebut patut dan layak di sebut surat gugatan yang cacad hukum. Dengan berlatar belakang surat keputusan Pengadilan Agama Karanganyar No. 156/Pdt.G/2013/PA.Kra.yang menolak gugatan Penggugat dan putusan telah berkekuatan hukum tetap , yang seharusnya bilamana Penggugat berkeberatan mengambil langkah hukum dengan naik banding maksimal 14 hari semenjak tanggal putusan di terbitkan, dan bilamana Penggugat tidak melakukan langkah naik banding maka Penggugat di anggap telah menerima putusan tersebut .Sangat bertolak belakang dengan isi dan petitum di surat gugatan yang baru ini dan teramat sangat sesuai dengan ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) apabila putusan yang di jatuhkan Pengadilan bersiat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hokum tetap (ne bis in idem) dan senada pula dengan buku” Hukum Acara Perdata “ M.Yahya Harahap , SH. Hal 42; Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh di ajukan untuk kedua kalinya, dengan kata lain, surat gugatan ini telah melanggar ketentuan hukum (neb is in idem).-----
- 2 di Dalam posita surat gugatan Perkara No, 1098/Pdt.G/ 2013/PA.Kra. no, 5 dari Penggugat senada dengan Replik Penggugat yang tetap dan terjawab melalui duplik Tergugat posita ke 5 pada perkara nomor; 0156/Pdt.G/2013/PA.Kra.sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap adalah gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (abscur libel)
- 3 Bahwa sebelum sampai pokok pemeriksaan pokok perkara. Mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini.-----

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya telah melampirkan salinan putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor; 0156/Pdt.G/2013/PA.Kra.yang telah di putus pada tanggal 16 Juli 2013.



Menimbang bahwa oleh karena gugatan cerai ini telah di ajukan eksepsi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi yang di ajukan Tergugat.-----

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini. ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, dan juga telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator Drs. Tohir,SH. sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 2 PERMA nomor 1 tahun 2008, namun usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri.-----

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, nebis in idem, yang pada pokoknya perkara gugatan cerai Nomor; 1098/Pdt.G/2013/Kra, tanggal 23 Agustus 2013 . memiliki kesamaan dengan perkara nomor; 0156/Pdt.G/2013/PA.Kra. yang di putus pada tanggal 16 Juli 2013 dan sudah memiliki Kekuatan hukum tetap. Dan putusan tersebut bersifat positif.-----

Menimbang bahwa setelah majlis hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan putusan Nomor. 0156/Pdt.G/2013/PA.Kra. yang telah di putus tanggal 16 Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhon 1434 H. Dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ternyata mempunyai kesamaan esensi dengan gugatan cerai yang di ajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya , Tanggal 21 Agustus 2013 dengan register perkara nomor 1098/Pdt.G/2013/PA.Kra tanggal 23 Agustus 2013 .-----



Menimbang bahwa adanya kesamaan yang esensial antara perkara gugatan cerai Nomor 1098/Pdt.G/2013/PA.Kra tanggal 23 Agustus 2013 dengan perkara gugatan cerai Nomor; 0156/Pdt.G/2013/PA.Kra., yang telah di putus tanggal 16 Juli 2013 mengenai pihak-pihak yang berperkara, obyek sengketa (alasan perceraian) yaitu mengacu pada pasal 19 huruf f PP NO, 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang bahwa tenggang waktu antara putusan Nomor 0156/Pdt.G/2013/PA.Kra., tanggal 16 Juli 2013 dengan pengajuan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2013/PA.Kra tanggal 23 Agustus 2013 .adalah 38 (tiga puluh delapan) hari, oleh karena itu seharusnya Penggugat dalam surat gugatannya Nomor 1098/Pdt.G/2013/PA.Kra tanggal 23 Agustus 2013, beralasan pada peristiwa/ kejadian yang timbul dalam tenggang waktu 38 hari tersebut. Namun selama tenggang waktu 38 hari tersebut ternyata tidak ada alasan baru, yang di sampaikan oleh Penggugat sehingga perkara gugatan cerai Penggugat nomor; 1098/Pdt.G/2013/PA.Kra tanggal 23 Agustus 2013, Nebis in Idem terhadap perkara gugatan cerai Nomor; 0156/Pdt.G/2013/PA.Kra., yang telah di putus tanggal 16 Juli 2013, maka eksepsi Tergugat di nyatakan dapat di terima untuk di bulkan.-----

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dapat di bulkan maka gugatan Penggugat Nomor 1098/Pdt.G/2013/PA.Kra tanggal 23 Agustus 2013 harus di nyatakan tidak dapat di terima.-----

Menimbang bahwa di samping gugatan cerai Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh dua orang anak yang bernama RETRANEVESYA MASAYU SUBYANTO dan REVRYANDRA ALRAYYAN SUBYANTO, -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan hak asuh anak bukan merupakan pokok perkara, dan yang menjadi pokok perkara adalah gugatan perceraian sedangkan yang menyangkut pokok perkara tidak dapat di terima maka gugatan hak asuh anak sebagai komulasi gugatan cerai juga harus di nyatakan tidak dapat di terima.-----

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----



Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

----- MENGADILI -----

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat.-----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.-----
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar beaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 . Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1435 H. oleh kami Dra. Hj. EMI SUYATI sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. MIFTAKHUL HADI, S.H., M.H. serta ABDUL HAKIM, S.Ag., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh KHOIRUL ANAM, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis Hakim,

ttd

Dra. Hj. EMI SUYATI

Hakim Anggota

ttd

1. Drs. MIFTAKHUL HADI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

2. ABDUL HAKIM, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti :

ttd

KHOIRUL ANAM, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. BAPP : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah

 Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

NUR HIDAYATUS SOFYAN, S.H.

Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap

Tanggal :

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUR HIDAYATUS SOFYAN, S.H.



PUTUSAN

Nomor 0794/Pdt.G/2013/PA.Mjl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

S, S.Pd. bin K, umur 50 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, agama Islam, beralamat di KABUPATEN MAJALENGKA, sebagai "Pemohon";

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada NUR KHOLIM, SH., MH., NONA IDAR DARTIKA, SH., MH., ZAENUDIN, SH. dan DUDANG SURYANTO, SH., MH. para Advokat yang beralamat di Kantor Advokat NUR KHOLIM & ASSOCIATES, Jl. KH. Abdul Halim, Gg. Angga No. 48 Majalengka, sesuai surat kuasa tertanggal 15 Februari 2013;

Melawan

N binti J, umur 50 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka (Guru), agama Islam, beralamat di KABUPATEN MAJALENGKA, sebagai "Termohon";

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada AGUS SETIAWAN, SH. Advokat/Pengacara dari Kantor SETIAWAN & REKAN yang beralamat di Jalan Laswi Nomor 10 A, Kelurahan Cicenang, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, sesuai surat kuasa tertanggal 25 Maret 2013;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti;



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, nomor 0794/Pdt.G/2013/PA.Mjl. tanggal 07 Maret 2013, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon dan termohon telah menikah di Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat pada tanggal 31 Oktober 1988, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 626/14-XI/1988, tanggal 31 Oktober 1988;
- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon, yakni di Lingkungan Pakuwon, RT. 07 RW. 02, Kelurahan Cigasong, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, setelah meninggal orang tua termohon rumah tersebut menjadi hak waris termohon, kemudian direnovasi oleh pemohon dan termohon, hingga saat ini dijadikan tempat tinggal oleh termohon;
- 3 Bahwa di dalam perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing diberi nama:
 - 1 Slamet Raharja, 22 tahun (laki-laki);
 - 2 Ida Faridah, 14 tahun (perempuan);
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan cukup lancar, bahagia dan harmonis, sebagaimana layaknya suami isteri. Akan tetapi setelah perkawinan berjalan selama \pm 2 (dua) tahun mulai ada percekocokan-percekocokan dan atau perselisihan-perselisihan yang disebabkan oleh karena adanya kecemburuan termohon kepada pemohon;
- 5 Bahwa timbulnya perselisihan-perselisihan dan atau percekocokan-percekocokan tersebut diakibatkan oleh banyak hal yang menyebabkan antara pemohon dengan termohon berbeda pandangan dan prinsip yang terutama sekali disebabkan oleh adanya perasaan atau ungkapan kecemburuan yang berlebihan dari termohon kepada pemohon. Hal ini bermula ketika pada awal tahun 1990 pemohon melarang dan atau menasehati termohon ketika termohon bertengkar dengan tetangga karena berebut batas tanah. Pemohon menyarankan agar termohon menyelesaikannya dengan cara baik-baik bukan dengan cara bertengkar. Namun termohon bukan menerima saran dari pemohon tetapi justru



sebaliknya malah menuduh bahwa pemohon mencintai tetangga mereka tersebut;

- 6 Bahwa kecemburuan termohon semakin menjadi-jadi dengan mencemburui setiap perempuan yang menelpon kepada pemohon. Pemohon memang banyak ditelpon oleh guru-guru, baik laki-laki maupun perempuan karena sesuai dengan tugas pekerjaan pemohon yakni melayani kepentingan para guru dalam rangka kedinasan. Akibat hal itu pemohon dan termohon bertambah sering bertengkar. Pemohon berusaha menjelaskan, namun termohon tidak mau mengerti dan bahkan bertambah cemburu;
- 7 Bahwa selain memiliki sifat cemburu, termohon juga memiliki sifat yang keras dan egois. Dalam banyak hal termohon sering mengambil keputusan sendiri tanpa meminta persetujuan pemohon sebagai suami. Hal ini membuat pemohon sangat sakit hati dan merasa tidak dihargai sama sekali sebagai seorang suami;
- 8 Bahwa dalam terjadinya pertengkaran antara pemohon dengan termohon, pemohon sering diusir oleh oleh termohon dan selalu meminta untuk dicerai. Hal seperti itu sangat sering terjadi dan membuat pemohon sangat tersiksa berumah tangga dengan termohon;
- 9 Bahwa walaupun keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sedemikian parah, pemohon terus berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan termohon demi kepentingan masa depan anak-anak, dengan harapan siapa tahu termohon akan bisa merubah sikapnya. Pemohon bahkan rela untuk menyiapkan makan dan menyetrika baju sendiri untuk keutuhan rumah tangga;
- 10 Bahwa sebagai akibat dari pertengkaran-pertengkaran dan atau percekocokan-percekocokan yang terus menerus, maka pada akhirnya terpaksa pemohon sering pulang ke rumah orang tua pemohon, namun kemudian berusaha kembali lagi ke rumah demi anak-anak;
- 11 Bahwa semua pengorbanan pemohon ternyata sia-sia. Termohon tidak berubah sama sekali dan bahkan bertambah parah sikap dan sifatnya. Pemohon merasa sangat tersiksa. Hingga pada puncaknya pada bulan Januari 2010 ketika pemohon memberikan uang gaji dan rapel kepada termohon, uang gaji dan rapel tersebut malah dilempar ke muka pemohon. Termohon menyangka pemohon sudah punya isteri lain. Hal ini gara-gara ada perempuan yang datang ke rumah



pemohon dan termohon untuk meminta pertanggungjawaban karena sedang hamil. Padahal “Demi Allah” pemohon sama sekali tidak kenal dengan perempuan tersebut. Pemohon sudah berusaha menjelaskan bahwa pemohon tidak menikah lagi dengan perempuan lain dan perempuan tersebut tidak tahu siapa. Pemohon sudah sangat tidak kuat untuk hidup rumah tangga dengan termohon. Pemohon sudah tidak percaya dan dihargai oleh termohon. Sehingga akhirnya sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon;

- 12 Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami isteri selama \pm 3 (tiga) tahun lamanya;
- 13 Bahwa atas kenyataan tersebut pemohon sudah sangat tersiksa dan tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon;
- 14 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon sudah tidak rela dan sudah tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama termohon dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang baik dengan termohon, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh bagi perkawinan antara pemohon dengan termohon. Maka dengan ini pemohon memohon perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa atas kenyataan tersebut di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Majalengka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon bersama kuasanya dan termohon yang diwakili oleh kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, kemudian perdamaian tersebut dilanjutkan melalui proses mediasi dengan mediator Drs.



Abdul Aziz, Hakim Pengadilan Agama Majalengka, namun berdasarkan laporan mediator, perdamaian melalui mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan pemohon tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan di persidangan pada tanggal 7 Mei 2013 yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- 1 Bahwa termohon menolak seluruh dalil pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonannya kecuali atas hal-hal-hal yang mendapat pengakuan secara tegas dalam bagian jawaban ini;
- 2 Bahwa permohonan cerai yang diajukan pemohon NEBIS IN IDEM.

Artinya secara harfiah adalah “tidak dua kali dalam hal yang sama”, sehingga dalam pengajuan permohonan ini mengandung arti bahwasesuatu perkara yang sama tidak dapat diadili dua kali sepanjang dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Perkara sama;
- Pihak atau orangnya sama;
- Kesalahannya atau ihwalnya sama;
- Atas perkara ini telah ada keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang pasti, artinya tidak ada lagi upaya hukum yang lain seperti banding atau verzet (perlawanan) atau kasasi untuk membantah putusan ini;

Kaitannya dengan permohonan pemohon yang diajukan pemohon ini dalam perkara nomor 794/Pdt.G/2013/PA.Mjl telah pemohon ajukan sebelumnya dalam perkara no. 2706/Pdt.G/2011/PA.Mjl. dan putusan banding no. 207/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

Mengadili

- **Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;**



- **Membatalkan putusan Pengadilan Agama Majalengka tanggal 25 Jumadil Awal 1433 H. yang domohonkan banding;**

Dengan mengadili sendiri

- 1 Menolak permohonan Pemohon;**
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);**
- 3 Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Bahwa setelah pemohon membaca secara seksama permohonan cerai yang diajukan pemohon adalah dengan alasan yang sama dengan permohonan yang diajukan terdahulu dalam perkara no. 2706/Pdt.G/2011/PA.Mjl. yang telah in kracht (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) yang intinya 'antara pemohon dan termohon ada perselisihan dan pertengkaran' meskipun tidak secara kongkrit dicantumkan pasal alasan perceraian, sehingga atas permohonan perceraian yang diajukan pemohon dengan alasan tersebut adalah telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan banding yang isi putusannya menolak permohonan pemohon tersebut, dengan demikian *demis hukum* permohonan cerai yang diajukan pemohon ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 3 Bahwa dalam persidangan sebelumnya diketahui pemohon telah mengajukan surat ijin perceraian dari atasannya sebagai PNS, akan tetapi surat ijin perceraian yang diajukan tersebut adalah sama dan telah dipergunakan dalam permohonan cerai terdahulu yang putusannya ditolak, dengan demikian melihat bukti surat ijin cerai yang diajukan oleh pemohon dan telah dipergunakan sehingga kongkritnya surat ijin tersebut sudah tidak relevan dan sudah tidak berlaku lagi karena telah dipergunakan dalam pengajuan permohonan cerai terdahulu. Dengan fakta tersebut semakin memperjelas pengajuan permohonan cerai yang diajukan pemohon ini adalah NEBIS IN IDEM, untuk itu atas permohonan yang seperti ini tidak lain pada yang terhormat Majelis Hakim untuk menolak permohonan cerai pemohon atau setidaknya permohonan cerai tersebut tidak dapat diterima;**



4 Bahwa permohonan yang diajukan pemohon **Obscuur libel**;

Bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1974, khususnya dalam Penjelasan pasal 39 tentang Perkawinan dijelaskan secara rinci tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar tuntutan perceraian, dan hal sama pula juga diatur dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 KHI. Pasal-pasal yang mengatur perceraian sebagaimana yang telah disebutkan telah terinci secara jelas sekaligus dengan pasal-pasal acara pemeriksaannya, sehingga dalam pemeriksaan perceraian terutama dalam pembuktian akan menjadi fokus terhadap alasan yang disebutkan dalam gugatan/ permohonan secara kongkrit;

Dalam permohonan pemohon yang diajukan pemohon ini, pemohon tidak menjelaskan secara jelas alasan-alasan perceraianannya dengan kongkrit, hal demikian berarti permohonan cerai talak yang tidak jelas atau yang dikenal dengan **Obscuur libel**;

Jika hakim Pengadilan Agama tidak berusaha memperbaiki keadaan dengan mengkritik alasan-alasan perceraian dan penerapan tatacara pemeriksaan secara baik dan benar akan berakibat bukan saja gugatannya yang kabur, tetapi juga pertimbangan hukum pada putusan hakim juga akan menjadi kabur, sekaligus menjadi preseden buruk bagi sikap mental hakim generasi mendatang'

Dikutip dalam bukunya 'Mengkonkritkan alasan cerai dalam pemeriksaan sengketa perceraian dalam sidang Pengadilan Agama oleh DR. H. Chatib Rasyid, SH., MH. (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung);

Dalam pokok perkara:

- 1 Bahwa atas segala sesuatu yang disampaikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa termohon menolak seluruh dalil permohonan pemohon, kecuali atas hal yang dapat pengakuan secara tegas dan bulat dalam bagian ini;
- 3 Bahwa permohonan pemohon yang diajukan oleh pemohon adalah *prematur*, di mana dalil permohonannya telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan dinyatakan ditolak, dengan demikian rumah tangga yang terjalin antara pemohon dan termohon oleh Majelis Hakim yang mengadili tidak atas



dasar yang kongkrit untuk diakhiri dengan perceraian, sehingga masih banyak harapan bagi pemohon dan termohon untuk hidup rukun kembali;

Dengan demikian seharusnya pengajuan permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon dimulai persoalannya kembali sejak putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung in kracht/mempunyai kekuatan hukum;

Akan tetapi permohonan cerai yang diajukan pemohon yang sekarang, alasan perceraianya menarik kembali alasan-alasan terdahulu yang telah ditolak oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

- 4 Bahwa termohon menolak keras dalil-dalil yang dikemukakan pemohon dalam point 5, 6, 7 karena alasan perceraian yang dikemukakan pemohon tersebut sangat mengada-ada dan tidak masuk akal dan bahkan waktu kejadiannya sangat jauh pada waktu awal rumah tangga, dengan alasan termohon sering cemburu pada pemohon, padahal diketahui dengan pasti termohon selama berumah tangga dengan pemohon tidak ada sikap-sikap yang dituduhkan oleh pemohon tersebut dan kalau pun mau jujur tujuan pengajuan cerai ini adalah hanya karena adanya tuntutan hubungan perselingkuhan pemohon dengan perempuan lain yang telah diketahui dengan jelas oleh termohon dan keluarga. Termohon ulang tegaskan meskipun pemohon berselingkuh terhadap termohon, termohon pun tetap bersikap sabar dan menerima keadaan tersebut, dan bahkan kalau pun pemohon berkeinginan untuk menikahi perempuan tersebut, termohon bersedia untuk dipoligami, kalau memang itu jalan yang paling baik demi kelangsungan rumah tangga antara pemohon dan termohon;
- 5 Bahwa bagi termohon rumah tangga ini akan tetap dipertahankan karena akan menyengsarakan kondisi batin anak-anak pemohon dan termohon serta akan memutus hubungan silaturahmi keluarga, sebagaimana hadits yang relevan dikutip sebagai berikut: *“sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian”* HR Abu Dawud dan Hakim;

Tentunya hadits tersebut bukan sesuatu kebetulan bila Rasulullah SAW berkata dengan kalimat yang demikian, hal tersebut menuntut kejelian kita untuk memahami dengan iman bahwa kita harus berpikir seribu kali untuk memutus bercerai, apalagi hanya didasari hawa nafsu, karena pada kalimat tersebut yang ditekankan adalah kebencian Allah pada perceraian itu bukan pada yang halalnya;



Maka berdasarkan uraian di atas, termohon dengan segala kerendahan hati dan berharap atas tegaknya keadilan, mohon dengan hormat kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- 1 Mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya;
- 2 Menolak permohonan cerai talak Pemohon atau setidaknya permohonan cerai talak Pemohon tidak diterima;

Dalam Kompensi:

- 1 Menolak permohonan cerai talak Pemohon;
- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon melalui Tim Kuasanya telah memberikan tanggapan (replik) secara tertulis yang disampaikan di persidangan pada tanggal 14 Mei 2013 yang isinya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- 1 Bahwa pemohon menolak seluruh dalil dan dalih termohon yang termuat dalam jawaban dan eksepsi yang diajukan di persidangan pada tanggal 7 Mei 2013;
- 2 Bahwa di dalam eksepsi termohon sangat jelas bahwa termohon sama sekali tidak mengetahui tentang penerapan asas "*Nebis in Idem*" di dalam perkara ini. Termohon tidak paham bahwa di dalam perkara sengketa perkawinan termasuk perkara hadanah tidak berlaku asas "*Nebis in Idem*", sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor 110/K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993. Dalam hal ini perkara yang diajukan di dalam persidangan in casu adalah sengketa perkawinan. Jadi asas "*Nebis in Idem*" tidak berlaku dalam perkara ini. Alangkah berbahayanya apabila ada asas "*Nebis in Idem*" di dalam perceraian. Apabila suatu saat ada yang rujuk terus ingin bercerai lagi berarti



tidak akan bisa bercerai sementara rumah tangganya sudah banyak madharatnya.
Hal ini sangatlah berbahaya karena hanya akan menambah dosa;

- 3 Bahwa termohon telah sangat tidak cermat dalam membaca permohonan pemohon terutama dalam bagian posita permohonan. Di dalam posita permohonan sudah sangat jelas diuraikan alasan-alasan pemohon kenapa ingin bercerai dengan termohon. Alasan pemohon adalah karena sering terjadi percekocokan dan atau perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dimana semua itu dipicu oleh sifat termohon yang cemburuan, ingin menang sendiri, egois dan tidak menghargai pemohon sebagai suami. Sedangkan di dalam perkara nomor 2706/Pdt.G/2011/ PA.Mjl. yang menjadi alasan permohonan adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon kurang menerima biaya rumah tangga menurut kemampuan usaha pemohon;
- 4 Bahwa kemudian dalam pembuktian perkara nomor 2706/Pdt.G/2011/PA.Mjl. dalam acara pembuktian, yakni pada saat pemeriksaan saksi-saksi terungkap fakta bahwa memang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan akibat adanya dugaan bahwa pemohon sudah memiliki *wanita idaman lain*” (sesuai keterangan saksi Marsih binti Jumsinah, Kartimin bin Warsim dan Selamat Nugraha bin Suharja, kesemuanya saksi dari termohon), Dalam putusannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 2706/Pdt.G/2011/PA.Mjl. mengabulkan permohona pemohon dan memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada termohon dengan pertimbangan hukum **“bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang menjadi tetap, dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, saksi-saksi yang diajukan pemohon dan termohon, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, ketidakharmonisan tersebut disebabkan dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan adanya seorang wanita meminta pertanggungjawaban kepada pemohon untuk menikahinya, yang pada puncaknya antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal. Walaupun keluarga pemohon maupun keluarga termohon telah berusaha menasehati/mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.**



Dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh karenanya mempertahankan perkawinan pemohon dan termohon seperti ini banyak madaratnya dari pada maslahatnya (marriage break down). Menimbang bahwa retaknya suatu rumah tangga tidak dipandang dari siapa yang menjadi penyebab keretakan tersebut, namun yang menjadi pertimbangan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak? Sebagaimana keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang selama ini tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali dan pemohon bersikeras ingin bercerai dengan termohon disebabkan antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011”;

- 5 Bahwa kemudian termohon melakukan upaya hukum banding, dan tercatat dalam register perkara nomor 207/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. Dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berbeda pendapat dengan Majelis hakim Pengadilan Agama Majalengka, dengan memberikan putusan menolak permohonan pemohon, dengan pertimbangan hukum bahwa **“Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dua hal: pertama, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon tidak terbukti; dan kedua, bahwa pemohon dan termohon masih ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;**
- 6 Bahwa atas putusan banding tersebut pemohon tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dan akhirnya putusan banding tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisde*);
- 7 Bahwa dengan fakta hukum seperti itu memiliki arti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon terjalin lagi;
- 8 Bahwa pada kenyataannya apa yang diuraikan termohon di dalam uraian-uraian memorinya, baik yang diajukan di tingkat Pengadilan Agama Majalengka nomor perkara 2706/Pdt.G/2011/PA.Mjl. maupun dalam tingkat banding di



Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 207/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. yang menyatakan dengan tegas termohon ingin mempertahankan rumah tangga bahkan sampai rela dimadu adalah bohong besar belaka. Termohon tidak pernah menunjukkan sikap dan atau usaha ingin mempertahankan rumah tangga dengan pemohon. Yang tampak adalah egoisme termohon semakin kelihatan, keangkuhannya semakin nyata, termohon bahkan sering menjelek-jelekkkan pemohon kepada orang lain. Hal ini membuat pemohon semakin mantap bahwa termohon bukanlah isteri yang baik dan perceraian adalah jalan yang terbaik;

- 9 Bahwa termohon tidak faham apabila perceraian bukanlah perkara perdata biasa, melainkan hukum perdata istimewa, karena menyangkut perasaan bathin manusia. Ada beberapa perbedaan antara hukum perdata biasa dengan hukum perceraian, di antaranya adalah asa “nebis in idem” dan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan;
- 10 Bahwa walaupun di dalam hukum perceraian ini berlaku asas “nebis in idem”, pemohon juga sudah sangat tidak teliti dan cermat dalam membaca alasan-alasan perceraian dalam perkara nomor 2706/Pdt.G/2011/PA/Mjl. Dengan alasan-alasan permohonan perceraian dalam perkara ini sangatlah berbeda;
- 11 Bahwa mengenai penilaian termohon terjadap surat ijin perceraian sebagaimana dituangkan dalam eksepsi termohon poin 3 (tiga) halaman 2 (dua) adalah sangat dangkal, tidak benar dan tidak menggunakan logika hukum. Bahwa atasan dan atau pimpinan pemohon tidak memberikan ijin kepada pemohon untuk bercerai dengan termohon. Dalam perkara ini yang akan diceraikan oleh pemohon adalah termohon, bukan wanita lain, jadi ijin tersebut masih berlaku secara hukum. Dan di dalam ijin perceraian tersebut tidak memiliki batas kadaluarsa (batas waktu berlaku ijin termaksud);
- 12 Bahwa mengenai eksepsi termohon point 4 (empat) halaman 2 (dua) yang menyatakan bahwa permohonan pemohon obscur libel adalah hal yang tidak benar sama sekali. Dalam posita permohonan pemohon point 4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 sudah sangat nyata tergambar bagaimana fajta hukum rumah tangga pemohon dan termohon dan telah memenuhi syarat-syarat dan atau alasan – alasan sebagaimana disyaratkan oleh pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1



Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dengan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, sudah sangat nyata eksepsi dari termohon sangat tidak berdasar, salah dan sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini;

Dalam pokok perkara:

- 1 Bahwa seluruh dalil dan dalil yang dikemukakan dalam eksepsi akan dipergunakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa pemohon menolak seluruh dalil dan dalil termohon yang tercantum dalam pokok perkara jawabannya;
- 3 Bahwa pernyataan termohon dalam point 3 (tiga) pokok perkara adalah salah dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tidak ada satu sikap, perkataan dan atau perbuatan dari termohon yang mencerminkan bahwa ada upaya untuk perbaikan rumah tangga pemohon dan termohon. Fakta hukum yang terjadi dari dahulu hingga saat ini termohon adalah seorang perempuan yang egois, pencemburu, mau menang sendiri dan sama sekali tidak menghargai pemohon sebagai suami dan bahkan sekarang sudah semakin sadis. Dengan kenyataan seperti ini sangatlah tidak mungkin ada rumah tangga yang harmonis antara pemohon dengan termohon. Pemohon sudah tidak sanggup untuk berumah tangga dengan termohon dan perceraian adalah jalan terbaik bagi pemohon dan termohon. Tuduhan mengenai perselingkuhan dan tuduhan bahwa pemohon ingin bercerai dengan termohon karena akan menikah dengan wanita lain adalah suatu bukti nyata bahwa termohon memiliki tingkat kecemburuan yang sangat tinggi. Tidak benar alasan pemohon menceraikan termohon karena ingin menikah dengan wanita lain. Alasana-alasan pemohon untuk menceraikan termohon adalah sebagaimana telah tercantum dalam posita permohonan pemohon point 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11;
- 4 Bahwa mengenai pernyataan termohon dalam bagian pokok perkara point 5 (lima) yang menyatakan termohon akan mempertahankan rumah tangga karena untuk mencegah tidak terjadinya kesengsaraan kondisi batin anak-anak serta



masalah jalinan silarurrahi adalah tidak benar. Anak-anak sudah faham benar kondisi rumah tangga pemohon dan termohon, walaupun sejak bulan Januari 2010 hingga saat ini pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan anak-anak, bathinia dan psikis anak-anak tidak terganggu sama sekali. Apalagi anak yang nomor 1 (satu) yakni SLAMET RAHARJA telah dewasa, menikah dan memiliki pekerjaan yang terhormat serta berpenghasilan cukup untuk mandiri. Untuk anak-anak, pemohon selalu memperhatikan dan memberikan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan, walaupun sudah lama tidak tinggal bersama;

- 5 Bahwa mengenai hadits yang menyatakan “*sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian*” adalah benar, Tetapi dalam hal ini pemohon terpaksa harus bercerai dengan termohon karena apabila rumah tangga diteruskan maka dosa pemohon akan bertambah banyak, karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami, di antaranya memberikan nafkah bathin. Pemohon sudah tidak berhubungan suami isteri selama \pm 3 (tiga) tahun. Dan pemohon sudah tidak sanggup melakukan hubungan suami isteri dengan termohon karena sudah tersiksa, tersinggung akibat sering bertengkar dan sifat egoisme serta pencemburu termohon. Di mata termohon, pemohon selalu salah dan termohonlah yang paling benar;
- 6 Pemohon pun sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, yakni sejak tahun 1990, \pm 13 (tiga belas) tahun hingga saat ini pemohon berusaha bertahan demi anak-anak, bahkan pemohon rela melakukan hal-hal sebagaimana terurai dalam posita permohonan pemohon point 9 (sembilan), namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa pemohon sudah tidak sanggup dan tidak kuat untuk meneruskan rumah tangga dengan termohon dna perceraian adalah jalan yang terbaik;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi termohon seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon melalui kuasanya telah memberikan tanggapan (duplik) yang disampaikan di persidangan pada tanggal 21 Mei 2013 yang isinya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- 1 Bahwa termohon tetap berpegang pada dalil-dalil yang kemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan pemohon, baik dalam permohonannya, baik dalam repliknya, kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon dan apa yang dikemukakan dalam duplik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban termohon;
- 2 Bahwa termohon pada prinsipnya tetap menolak alasan-alasan perceraian yang dikemukakan pemohon karena sangat tidak masuk akal dan mengada-ada, sehingga menimbulkan keaburan dalam pengajuan permohonan cerainya;
- 3 Bahwa termohon menyatakan tidak benar terhadap pernyataan pemohon yang menyatakan dalam point 2 termohon sama sekali tidak mengetahui tentang penerapan “**NEBIS IN IDEM**” dalam perkara ini. Justeru pada prinsipnya semua yang diajukan di Pengadilan Agama tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang ada dalam acara perdata, begitu pun menyangkut perkara sengketa perkawinan. Asas “**NEBIS IN IDEM**” dalam prakteknya diterapkan untuk semata-mata terciptanya kepastian hukum dalam setiap perkara yang diajukan di Pengadilan;

Dengan mencermati konteks pengajuan permohonan cerai oleh pemohon ini dengan membandingkan pengajuan permohonan cerai yang terdahulu telah diputus dan telah in kracht, secara substantif sangat mengandung unsur-unsur yang disyaratkan dalam asas “**NEBIS IN IDEM**” seperti perkara sama, pihak-pihak sama, kesalahan atau ihwalnya sama, perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa dari keempat unsur tersebut dalam perkara ini telah memiliki dan tidak terbantahkan, dan yang paling mendasar asas permohonan cerai pemohon menjadi “**NEBIS IN IDEM**” adalah kesalahan fatal atas ihwal yang sama yang sangat



identik dengan pengajuan permohonan cerai yang diajukan pemohon terdahulu yang telah diputus dengan putusan ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Di mana substansi yang dipersengketakan adalah sama-sama mengenai perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 166 Kompilasi Hukum Islam;

- 4 Bahwa permohonan cerai yang diajukan pemohon kabur (obscur) adalah sudah tepat karena alasan yang dikemukakan pemohon dalam permohonan cerainya sangat bertolak belakang, tidak logis dan tidak konsisten, di mana alasan waktu terjadinya persengketaan rumah tangga dimulai jauh pada awal 2010, dalil tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian waktu dengan permohonan yang diajukan terdahulu yang diputus, yaitu persengketaan dimulai pada tahun 2009 dan mulai pisah tempat tinggal tahun 2011, padahal perlu diketahui untuk riwayat rumah tangga harus jelas dan tepat menyangkut persoalan waktu karena akan mengaburkan permohonan yang diajukan, sehingga dengan tidak konsistennya dalil yang disampaikan tersebut menunjukkan permohonan yang diajukan oleh pemohon dibuat dengan sangat tidak logis dan mengada-ada;
- 5 Bahwa termohon menolak dalil pemohon dalam point 3 dan 4 karena hanya menerangkan dalil yang telah disampaikan pada permohonan cerainya terdahulu yang sudah jelas-jelas ditolak dalam putusannya, jadi tidak perlu untuk dibahas lagi;
- 6 Bahwa termohon membenarkan dalil yang disampaikan pemohon dalam point 5, 6 dan 7 yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga fakta hukumnya rumah tangga pemohon dan termohon terjalin kembali;
- 7 Bahwa kalau pun pemohon akan mengajukan kembali permohonan, cerainya seharusnya hal yang menjadi alasan bercerainya jangan lagi menarik mundur rentan waktu rumah tangga ke belakang, karena rentang waktu rumah tangga tersebut telah diuji, dinilai dan diputus oleh Pengadilan yang isi putusannya ditolak telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang mengandung arti bahwa perceraian yang didalilkan oleh pemohon tidak terbukti dan antara pemohon dan termohon masih ada harapan untuk rukun kembali. Dengan



demikian kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon dari awal rumah tangga sesungguhnya telah dinilai oleh Pengadilan dalam putusan Pengadilan yang terdahulu adalah baik-baik saja dan masih ada harapan untuk hidup rukun, sehingga seharusnya pula rumah tangga pemohon dan termohon dimulai kembali setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut sejak mempunyai kekuatan hukum (in kracht), yaitu 14 hari setelah penyampaian amar putusan tanggal 13 November 2012;

- 8 Bahwa dengan demikian pula karena putusan permohonan terdahulu telah in kracht, maka konsekwensi logisnya surat ijin perceraian yang terdahulu yang telah dipergunakan seharusnya tidak dipergunakan kembali, karena akan semakin memperjelas dan membuktikan permohonan cerai yang diajukan pemohon adalah "NEBIS IN IDEM";

Untuk yang mulia Majelis Hakim bisa mencermati permasalahan ini dengan jenis dan bijaksana, sehingga bisa memutuskan secara adil, dan untuk itu pula termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan cerai pemohon atau setidaknya permohonan cerai pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi/Pokok Perkara:

- 1 Bahwa termohon tetap berpegang pada jawabannya terkecuali atas hal-hal yang mendapat pengakuan secara tegas dan bulat pada duplik ini dan mohon pula apa yang disampaikan dalam bagian eksepsi tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa termohon menolak dalil pemohon pada point 3 dan 4 dalam repliknya, karena yang sebenarnya adalah pemohon sudah sejak lama tidak memberi nafkah keluarga dan tidak mempedulikan anak-anak lagi, sehingga biaya kehidupsehari-haispenuhnya dinggng oleh termohon, akan tetapi hal ini pun pada kenyataannya termohon tetap menerima dan lapang dada demi keutuhan rumah tangga, meskipun pemohon lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Dalil yang menyatakan termohon "*pencemburu, egois dan tidak menghargai suami dan sekarang sudah semakin sadis*" adalah sangat mengada-ada dan mengarah ke fitnah serta memutarbalikan fakta, karena faktanya memang pemohon lah yang jelas-jelas telah melakukan hubungan



perselingkuhan dengan perempuan lain, bahkan bukti dan kesaksian dalam persidangan terdahulu membenarkan adanya hubungan perselingkuhan tersebut, di antaranya saksi SLAMET RAHARJA yang merupakan anak pemohon sendiri memberi kesaksia yang membenarkan adanya perselingkuhan tersebut dengan perempuan lain;

- 3 Bahwa atas sikap pemohon yang menggebu-gebu berkeinginan untuk bercerai dengan termohon adalah sangat mendolimi termohon, karena sesungguhnya alasan ketidaksanggupan pemohon untuk melanjutkan rumah tangga dengan termohon adalah hanya alasan nafsu yang termotivasi oleh hubungan/perselingkuhan pemohon dengan perempuan lain, sehingga pemohon sangat berkeinginan memutus hubungan rumah tangga yang telah lama terjalin dengan harmonis dengan mengorbankan keluarga dan anak-anak begit saja, atas keadaan ini termohon sebagai isteri sangat dirugikan dan menjadi korban, dan upaya perceraian yang seperti inilah yang sangat dibenci oleh Allah;

Maka berdasarkan uraian di atas, termohon dengan segala kerendahan hati dan berharap atas tegaknya keadilan, mohon dengan hormat kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- 1 Mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya;
- 2 Menolak permohonan cerai talak Pemohon atau setidak-tidaknya permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam konpensi:

- 1 Menolak permohonan cerai talak Pemohon;
- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi;



Bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon di persidangan adalah fotkopi kutipan akta nikah nomor 626/14/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, tanggal 3-11-1988, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sebanyak dua orang, yaitu :

SAKSI 1 PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, alamat di
KABUPATEN MAJALENGKA;

Bahwa saksi mengaku ada hubungan kekerabatan dengan pemohon, yaitu sebagai adik ipar pemohon, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah lama mengenal termohon;
- bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2010 antara pemohon dan termohon sering bertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat sendiri pemohon dan termohon bertengkar hanya satu kali di tahun 2010, namun saksi sering melihat pemohon sering pulang ke rumah orang tuanya sehabis bertengkar dengan termohon;
- bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah termohon suka cemburu;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang dicemburui oleh termohon;
- bahwa pemohon dan termohon sudah hidup berpisah sejak tiga tahun yang lalu, yaitu pemohon saat ini sudah tinggal bersama orang tuanya di Lingkungan Puspa, sedangkan termohon masih tinggal di rumah pemohon dan termohon di Pakuwon;
- bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak saling berkunjung dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa saksi mengetahui pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada termohon, tetapi kepada anaknya yang kedua, pemohon masih memberikan nafkah;
- bahwa tidak ada upaya keluarga untuk merukunkan pemohon dan termohon;
- bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada pemohon, tetapi pemohon mengatakan sudah tidak kuat lagi hidup bersama termohon, karena sering bertengkar;



- bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon sudah sering terjadi perselisihan sebelum tahun 2010;
- bahwa penyebabnya selain cemburu adalah masalah dengan orang tua pemohon, yaitu jika orang tua pemohon selesai berkunjung ke rumah pemohon dan termohon, antara pemohon dan termohon pasti bertengkar;
- bahwa saksi pernah mendengar keluhan pemohon, bahwa termohon kurang menghargai pemohon sebagai suaminya, yaitu kalau pemohon pulang kerja, termohon tidak menyediakan minuman untuk pemohon;

SAKSI 2 PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat di
KABUPATEN MAJALENGKA;

Bahwa saksi mengaku ada hubungan kekerabatan dengan pemohon, yaitu sebagai kakak ipar pemohon, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal termohon;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat satu kali, ketika saksi datang ke rumah pemohon dan termohon;
- bahwa penyebab yang saksi ketahui adalah termohon tidak menghargai pemohon, dan termohon hanya ingin menang sendiri;
- bahwa saksi mengetahui hal ini, karena saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara pemohon dan termohon, yang ketika itu, anak pemohon memecahkan pot tetangga, lalu terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon, karena menurut termohon, pemohon ada maunya dengan tetangga tersebut, karena tetangganya seorang perempuan dan berstatus janda, dan kelihatan termohon cemburu;
- bahwa pemohon dan termohon sudah hidup berpisah, yaitu termohon tinggal di rumah pemohon dan termohon di Lingkungan Pakuwon, sedangkan pemohon sudah tinggal di rumah orang tuanya di Lingkungan Puspa;
- bahwa saksi sudah menasehati pemohon, tetapi pemohon mengatakan sudah berat, dan ingin bercerai saja dengan termohon;



Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, termohon telah pula mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi;

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon di persidangan perkara ini, meliputi:

- 1 Fotokopi kartu keluarga nomor 3210201210050006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, tanggal 14-01-2013 (bukti T.1)
- 2 Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 312/Cs.474.1.Um/1990, atas nama SLAMET NUGRAHA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, tanggal 13 Maret 1990 (bukti T.2);
- 3 Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 1081/1998, atas nama IDA PARIDAH yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, tanggal 8 April 1998 (bukti T.3);
- 4 Fotokopi surat pemberitahuan putusan banding atas perkara nomor 207/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. (bukti T.4);
- 5 Fotokopi salinan putusan nomor 207/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. (bukti T.5);

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.2 tidak diperlihatkan aslinya, serta kepada pemohon telah diperlihatkan, namun pihak pemohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh termohon di persidangan perkara ini terdiri atas dua orang, yaitu:

SAKSI 1 TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Kepolisian, alamat di KABUPATEN MAJALENGKA;

Bahwa saksi mengaku ada hubungan kekerabatan dengan pemohon dan termohon, yaitu sebagai anak kandung pemohon dan termohon, serta memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon baik-baik saja, namun sejak tiga tahun yang lalu atau sekitar tahun 2010 mulai tidak harmonis, yaitu berawal dari SMS yang masuk ke nomor HP pemohon;



- bahwa pada saat itu pemohon sedang mandi, sehingga saksi sempat membaca isinya, dan ternyata pengirimnya adalah nama seorang perempuan, lalu saksi menanyakan kebenaran SMS tersebut kepada pemohon, tetapi pemohon tidak mengakuinya;
- bahwa saksi tidak menceritakan kepada termohon, karena saksi menjaga keharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon;
- bahwa peristiwa kedua, ada seorang perempuan hamil yang mengaku dari Kadipaten datang ke rumah dengan didampingi dua orang dan meminta pertanggungjawaban pemohon, tetapi pemohon tidak mengakuinya, dan atas peristiwa itu sempat terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon;
- bahwa penah mencari keberadaan perempuan yang diduga mempunyai hubungan dengan pemohon, tetapi tidak bertemu;
- bahwa pemohon pernah mengakui kepada saksi, bahwa pemohon sudah terpikat dengan seorang perempuan orang Sumedang yang bernama Awang, seorang Guru SMP;
- bahwa saksi mengetahui nama perempuan tersebut dari komputer pemohon yang diberikan kepada saksi, dan di dalam komputer tersebut terdapat nama Awang;
- bahwa termohon belum pernah mengetahui mengenai hal ini, dan baru di persidangan ini termohon mengetahuinya;
- bahwa pemohon dan termohon sudah hidup berpisah sejak tiga tahun yang lalu, karena pemohon telah pergi dari kediaman bersama, namun pada tahun 2011 pemohon pernah pulang ke rumah selama tiga hari, tetapi kemudian pemohon pergi lagi dan sampai sekarang tidak kembali lagi ke rumah;
- bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada pemohon agar tidak bercerai dengan termohon, bahkan termohon sendiri pun mengizinkan pemohon berpoligami saja, asalkan tidak menceraikan termohon;

SAKSI 2 TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, alamat di Lingkungan Munjul,
KABUPATEN MAJALENGKA;



Bahwa saksi mengaku ada hubungan kekerabatan dengan termohon, yaitu sebagai keponakan termohon, serta memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon setelah pemohon menikah dengan termohon;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah pemohon dan termohon, sehingga pernah ada kejadian yang saksikan di rumah pemohon dan termohon;
- bahwa pada waktu itu di tahun 2010, saksi melihat ada seorang perempuan yang ingin menemui pemohon, tetapi saksi tidak mengetahui apa keperluannya;
- bahwa pada saat itu tidak ada perselisihan antara pemohon dan termohon;
- bahwa setelah kejadian tersebut saksi belum pernah konfirmasi kepada pemohon;
- bahwa antara pemohon dan termohon sudah hidup berpisah sejak tiga tahun yang lalu;
- bahwa mengenai penyebab perpisahan saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa mengenai biaya rumah tangga, saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa saksi melihat antara pemohon dan anak-anak jarang ada komunikasi;
- bahwa saksi tidak mengetahui mengenai upaya untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon, namun sepengetahuan saksi termohon masih ingin bersatu kembali dengan pemohon, dengan mengizinkan pemohon berpoligami, asalkan tidak bercerai dengan termohon;

Bahwa pemohon melalui kuasanya menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan di persidangan tanggal 25 Juni 2013 pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

Bahwa termohon melalui kuasanya juga menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan di persidangan tanggal 25 Juni 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menolak permohonan cerai pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan cerai pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi termohon pada pokoknya terdiri atas tiga bagian, yaitu:

- 1 Eksepsi tentang ijin perceraian yang berkaitan dengan pemohon sebagai PNS;
- 2 Eksepsi tentang nebis in idem; dan
- 3 Eksepsi tentang obscuur libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai ijin perceraian, Pengadilan telah mempertimbangkan melalui putusan sela tertanggal 28 Mei 2013 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriyah yang amarnya adalah menolak eksepsi termohon, maka Pengadilan berpendapat ijin perceraian yang diajukan oleh pemohon adalah surat ijin yang sah dan masih tetap berlaku, serta tidak kadaluarsa sebagaimana yang didalilkan oleh termohon, sehingga pemeriksaan perkara a quo tidak perlu ditunda selama-lamanya 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 1984 butir 4 (empat);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi termohon yang selebihnya Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh termohon sebagaimana tersebut di atas, ternyata eksepsi tersebut tidak menyangkut kompetensi pengadilan/kewenangan mengadili (absolute/relative competence) sebagaimana ketentuan pasal 133 HIR jo. pasal 132 Rv., sehingga berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR, Pengadilan berpendapat terhadap eksepsi termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan melalui putusan sela, akan tetapi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Terhadap eksepsi nebis in idem:

Menimbang, bahwa istilah “nebis in idem” sebenarnya diakui dalam perkara pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 76 ayat (1) KUHP, yang menyatakan seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang sama apabila terhadapnya oleh Hakim telah dijatuhi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang itu, sedangkan di dalam acara perdata, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata dikenal dengan istilah exseptio res judicata (exeptie van gewisse zaak);



Menimbang, bahwa walaupun demikian apa yang dimaksud oleh termohon tersebut telah pula lazim dipakai dalam acara perdata dan telah pula diakui pengistilahannya, sehingga eksepsi termohon tersebut patut untuk dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pemohon mendalilkan sejak ± 2 (dua) tahun setelah perkawinan pemohon dan termohon (posita nomor 4) atau sekitar tahun 1990 (posita nomor 5), dan perselisihan tersebut terjadi dengan berbagai sebab yang di antara masalah batas tanah, kecemburuan termohon terhadap pemohon (posita nomor 5 dan 6), termohon yang egois (posita nomor 7), kemudian pemohon pernah diusir oleh termohon (posita nomor 8), dan puncaknya masalah rapelan gaji dan seorang perempuan yang mengaku dihamili oleh pemohon (posita nomor 11), sehingga atas kejadian demi kejadian tersebut, pemohon pulang ke rumah orang tua (posita nomor 11), sehingga sampai saat ini pemohon dan termohon telah hidup berpisah selama ± 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, maka Pengadilan berpendapat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dijadikan alasan perceraian dalam perkara a quo adalah kejadian perselisihan atau pertengkaran/percekcokan yang terus menerus antara pemohon dan termohon sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2010, padahal peristiwa-peristiwa ini, meskipun sebagian dari peristiwa tersebut tidak diungkap dalam perkara yang terdahulu, namun peristiwa-peristiwa tersebut menggambarkan adanya perselisihan atau percekcokan antara pemohon dan termohon yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1990 sampai dengan 2010;

Menimbang, bahwa walaupun penegasan pemohon sebagaimana tertuang dalam repliknya yang mengatakan dalam perkara nomor 2706/Pdt.G/2011/PA.Mjl. yang menjadi alasan adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon kurang menerima biaya rumah tangga menurut kemampuan usaha pemohon, sedangkan dalam perkara a quo alasannya berbeda, namun Pengadilan berpendapat mengenai penyebab pada prinsipnya tidak perlu dijadikan alasan perceraian, karena alasan-alasan perceraian adalah bukan pada penyebabnya, akan tetapi pada alasan hukumnya sebagaimana tersebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (a) sampai dengan huruf (f) jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) sampai dengan huruf (h);



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemohon seharusnya mendalilkan permohonannya dengan alasan yang berbeda, bukan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f), karena alasan ini telah dijadikan alasan dalam perkara sebelumnya, atau setidaknya-tidaknya peristiwa perselisihan atau pertengkaran/percekcokan yang didalilkan adalah peristiwa baru yang diukur berdasarkan rentang waktu sejak ditolaknya permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973, telah mempertimbangkan “karena dalil gugatan yang diajukan maupun obyek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970, maka dalam gugatan baru telah melekat *nebis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perkara dikategorikan *nebis in idem* adalah ketika obyek yang digugat (yang dalam perkara kebendaan atau posita dalam perkara perceraian) dan pihak-pihak bersengketa sama dengan perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon sama dengan perkara yang diajukan sebelumnya, maka permohonan pemohon harus dinyatakan *nebis in idem*, sehingga Pengadilan berpendapat eksepsi termohon harus diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi termohon mengenai *nebis in idem* telah diterima, maka eksepsi termohon mengenai obscur libel tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi termohon telah dinyatakan diterima, maka Pengadilan berpendapat terhadap pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena itu pula permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir dengan



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum Syar'i dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari, Rabu, tanggal 26 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1434 Hijriyah, oleh Drs. H. M. ABDUH A. RAMLY, sebagai Ketua Majelis, Drs. DADANG PRIATNA dan DIDIEN HASANUDIN, SH., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari ini, *Selasa*, tanggal **02 Juli 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Syakban 1434 Hijriyah**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan H. E. MAHMUDIN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. DADANG PRIATNA

Drs. H. M. ABDUH A. RAMLY



DIDIEN HASANUDIN, SH.

Panitera Pengganti,

H. E. MAHMUDIN, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan Pemohon | : Rp 60.000,- |
| 4. Biaya panggilan Termohon | : Rp 180.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| 6. Biaya materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 331.000,- |



PUTUSAN

Nomor 1593/Pdt.G/2015/PA.Tmg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Xxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Transportasi, tempat tinggal di Lingkungan Xxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Xxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan - , tempat tinggal di Lingkungan Xxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, yang sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung tanggal 10 Desember 2015 dengan register Nomor 1593/Pdt.G/2015/PA.Tmg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 14-01-2006 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung tercatat dalam Kutipan



- Akta Nikah No. Xxxxxxx tertanggal 14-1-2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai berikut :
 - a. Setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. kurang lebih selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
 - b. Namun sejak tahun 2008 Pemohon dan Termohon hidup berpisah sampai saat ini;
 3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxx, umur 9 (sembilan) tahun saat ini ikut dengan Termohon;
 4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis, namun tanpa sebab yang jelas pada tahun 2008 Termohon pulang ke rumah Kakak Termohon di Dusun Kalibawang, Desa Guntur, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung namun saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia dan hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
 5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, dengan perbuatan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, mengakibatkan Pemohon merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon; dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya Pemohon berketetapan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih baik putus karena perceraian; (*Vide Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*).



6. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu Pemohon (Xxxxxxx) terhadap Termohon (Xxxxxxx).
3. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Temanggung melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Erte FM Temanggung, pada tanggal 16 Desember 2015 dan tanggal 17 Januari 2016, Nomor 1593/Pdt.G/2015/PA.Tmg dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa berdasarkan Register Perkara Pengadilan Agama Temanggung tahun 2015 perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register Nomor 0816/Pdt.G/2015/PA.Tmg dan telah diputus pada tanggal 25 Januari 2016 pada perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Termohon;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Register Perkara Pengadilan Agama Temanggung tahun 2015 perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register Nomor 0816/Pdt.G/2015/PA.Tmg dan telah diputus pada tanggal 25 Januari 2016 pada perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perkara yang diajukan Penggugat tersebut nyata-nyata pernah diajukan oleh Termohon dalam perkara cerai gugat yang dalam perkara tersebut berkedudukan sebagai Penggugat dan telah diputus oleh pengadilan yang sama dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat serta dengan para pihak yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, SIP., M. Hum, dalam bukunya "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", halaman 300 – 301, menjelaskan bahwa gugatan yang



diajukan oleh Penggugat sudah pernah diputus oleh pengadilan yang sama, dengan obyek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya adalah merupakan gugatan *Nebis in Idem*. Gugatan dinyatakan *Nebis ini Idem* untuk menghindari tidak adanya kepastian hukum, dan hilangnya kewibawaan pengadilan di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat para pakar hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terdapat cacat formil dalam bentuk *Nebis in Idem*, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima / niet ontvenkelijke verklaard (NO)**;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu melanjutkan pada pemeriksaan berikutnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal *10 Rajab 1437 Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Mahmudah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Furqon Yunus** dan **Drs. Taufiqurrochman, M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ni'mah S. Ali, BA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Furqon Yunus

Hakim Anggota

ttd

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Mahmudah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ni'mah S. Ali, BA.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp. 241.000,00 |

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Keterangan :

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal :

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Temanggung
P a n i t e r a,

Drs. H. Mashuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 209/Pdt.G/2016/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

“ Kuasa Penggugat“;

MELAWAN

“Tergugat“;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor : 0209/Pdt.G/2016/PA.Sby, tanggal 12 Januari 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 September 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.1324 / 29 / IX / 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di XXXX Kota Surabaya, Jawa Timur;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama XXXX yang lahir pada tanggal 1 Juli 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 10 Tahun dan XXXX yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2013
berusia 2 Tahun;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak 20 Mei 2012, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena :

- pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat (diketahui sudah menikah lagi dengan wanita lain).
- Tergugat juga melakukan ancaman terhadap Penggugat (kekerasan secara psikis);
- berbicara kasar (mengumpat, menghina);
- tidak ada perhatian dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- tidak diberi biaya hidup selama 6 bulan (mulai Agustus 2015 hingga saat ini.)

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak 8 Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama 11 bulan.

6. Bahwa dulu Penggugat sudah berusaha untuk berbicara dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil untuk itulah Penggugat mengajukan gugatan cerai.

7. Bahwa oleh karena gugatan ini sangat beralasan hukum, maka Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. H. SYATIBI, S.H. Mediator Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua gugatan PENGGUGAT, karena gugatan telah pernah diajukan pada tanggal 11 Agustus 2015 dan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada bulan Desember 2015 telah berkumpul sebagaimana suami-isteri;
2. Bahwa gugatan PENGGUGAT NEBIS IN IDEM karena perkara ini semua alasan dan dasar gugatan adalah sama dengan perkara terdahulu / perkara nomor : 3501/Pdt.G/2015/?A. Sby, dengan amar putusan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima oleh karena dalil-dalil alasan-alasan gugatan PENGGUGAT adalah sama dengan gugatan yang dulu dengan mengambil peristiwa sejak 20 Mei 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana tulisan Darwan Prinst. S.H. dalam bukunya yang berjudul : Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata. Menyatakan : Unsur Nebis In Idem adalah : Obyek tututan sama, Alasan yang sama dan Subyek gugatan sama Yurisprudensi M. A No: 588 /Sip/1973 .3-10-1973;
3. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT beralasan /dasar-dasarnya sama dengan gugatan terdahulu, maka gugatan PENGGUGAT adalah Nebis In Idem, oleh karena itu gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan DITOLAK;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa benar perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dengan nomor kutipan akte nikah 1324/29/IX/2005 tertanggal 5 September 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar TERGUGAT dengan PENGGUGAT selama perkawinan telah melakukan hubungan suami-isteri dan telah dikarunia keturunan/ anak 2 (dua) bernama :

- XXXX, umur 10 tahun;
- XXXX umur 2 tahun;

3. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT pada item no. 4 s/d 7 sangat tidak benar, dimana sebagaimana fakta hukum pada putusan perkara 3501/Pdt.G/2015/PA. Sby. Diputus dikarenakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi hidup sebagaimana suami-isteri, sedangkan alasan PENGGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 20 Mei 2012, sehingga dengan demikian alasan dan dasar gugatan PENGGUGAT adalah sudah kontradiksi dengan fakta yang sebenarnya, sebagaimana fakta gugatan PENGGUGAT pada angka 5 menyatakan sejak 8 Pebruari 2015 sudah tidak satu tempat;

Mengingat hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, C.q Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan tidak ada alasan untuk bercerai, dan menyatakan TERGUGAT dan PENGGUGAT tetap terikat sebagai suami isteri yang syah yang mana perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Dengan nomor kutipan akte nikah 1324/29/IX/2005 tertanggal 5 September 2005;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut lalu Penggugat mengajukan replik tertanggal 02 Pebruari 2016, dan atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 13 April 2016 yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1324/29/XI/2005 tanggal 05 September 2005 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tambaksari, Kota Surabaya bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama kepala Keluarga XXXX, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat pernyataan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya berisi bahwa Tergugat menerima atas gugatan Penggugat sebab rumah tangganya benar-benar telah tidak dapat dipertahankan lagi, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Putusan Nomor 3501/Pdt.G/2015/PA.Sby.telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Nama XXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Kontrakan di XXXX Kota Surabaya;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama : XXXX, kini berusia 10 tahun dan XXXX kini baru berusia 2 tahun;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik, namun kemudian diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama XXXX;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut, lalu sejak 08 Pebruari 2015 terjadi pisah rumah antara keduanya, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kini tinggal di rumah.....di XXXX Asemrowo, sedangkan Penggugat tinggal di rumah.....di Jalan Asembokor Kencana IV nomor 19 Surabaya hingga sekarang telah selama kurang lebih 11 bulan;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
2. Nama XXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di XXXX Kota Surabaya ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama : XXXX yang lahir pada tanggal 1 Juli 2006 (umur 10 tahun) dan XXXX yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2013 (kini berusia 2 tahun) ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan baik dan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat mempunyai wanita lain bernama XXXX serta Tergugat tidak lagi mencukupi nafkah keluarga, sehingga Penggugatlah yang harus mencukupi dengan bekerja di WTC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri perselingkuhan Tergugat dengan XXXX, akan tetapi saksi tahu dari Penggugat yang mengadu tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi bahwa Tergugat telah berbuat selingkuh dan tidak mencukupi nafkah keluarga;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut lalu keduanya berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kini tinggal di Asemrowo di rumah.....sedangkan Penggugat tinggal di Asembokor di rumah.....hingga kini telah selama 11 bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti berupa apapun baik surat maupun saksi, bahkan Tergugat telah tidak hadir lagi sejak tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan telah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang diajukan selanjutnya mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. SYATIBI, S.H. Mediator Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, hal itu terjadi karena dipicu adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat (diketahui Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama XXXX), juga bila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan ancaman terhadap Penggugat (kekerasan secara psikis), suka berbicara kasar (mengumpat, menghina), serta tidak ada perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anaknya dan pula telah tidak memberi biaya hidup kepada keluarga hingga kini telah selama 11 bulan (mulai Agustus 2015 hingga saat ini.);

Menimbang bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat nebis in idem ya`ni alasan-alasannya sama dengan perkara yang diajukan Penggugat dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor perkara 3501/Pdt.G/2015/PA.Sby. oleh karena itu mohon untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena jawaban Tergugat terdapat eksepsi maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat adalah tentang dalil-dalil yang dijadikan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini nebis in idem dengan perkara nomor 3501/Pdt.G/2015/PA.Sby.yang amarnya berbunyi: **"Menyatakan menolak gugatan Penggugat"** hal itu disebabkan karena dalam proses pemeriksaan perkara a quo telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan badan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mengamati eksepsi Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat telah masuk kedalam pokok perkara sebab untuk mengetahui apakah benar gugatan Penggugat tersebut nebis in idem sebagaimana yang dimaksud Tergugat, Majelis harus memeriksa posita gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti-bukti, sehingga oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa atas eksepsi tergugat, Penggugat telah menanggapi dengan membenarkan adanya hubungan badan dalam proses pemeriksaan perkara nomor 3501/Pdt.G/2015/PA.Sby. namun hal itu Penggugat lakukan karena terpaksadan untuk mengelabui Tergugat agar mau membayar hutang-hutangnya tapi ternyata maksud Penggugat tersebut tidak berhasil sebab ternyata Tergugat tetap tidak membayar hutang-hutangnya, oleh karena itu hanya berjarak kurang lebih 1 bulan dari putusannya perkara nomor 3501/Pdt.G/2015/PA.Sby. lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi dan alat bukti surat yang berupa Foto copy telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan dua orang saksi telah disumpah, oleh karena itu secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dikuatkan dengan bukti P.1 yang berupa kutipan akta nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu menurut pasal 73 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya sejak 8 Februari 2015, di mana Penggugat dan Tergugat setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu berpisah tempat tinggal hingga kini telah kurang lebih selama 11 bulan;

Menimbang bahwa dalam kurun waktu 11 bulan tersebut Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan nomor 3501/Pdt.G/2015/PA.Sby. dan diputus "ditolak" sebab melakukan hubungan badan- vide bukti P.5;

Menimbang bahwa ditolaknya gugatan Penggugat dengan sebab kedua belah pihak melakukan hubungan badan dikandung maksud dan juga harapan serta dianggap rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup secara harmonis, namun kenyataannya baru berjalan 1 bulan, ternyata antara keduanya terjadi pertengkaran lagi yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ini, apalagi sebagaimana keterangan Penggugat dihadapan Majelis bahwa Penggugat bersedia diajak melakukan hubungan badan sebab Penggugat berharap agar Tergugat bersedia melunasi hutang-hutangnya, akan tetapi ternyata harapan Penggugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selain Tergugat ternyata tidak membayar hutang-hutangnya juga tentang masa lalu yang diperbuat Tergugat ya'ni berbuat selingkuh dengan XXXX tidak pula kunjung lera, dan hal ini tidak dibantah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dalam jawabannya, karena itulah hal tersebut tetap dijadikan dasar Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dari pihak Penggugat, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama kurang lebih selama 11 bulan, walaupun diantara 11 bulan tersebut terdapat satu bulan yang boleh dikatakan ada kebersamaan;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P.4 yang diantaranya berisi "Tergugat menyatakan menerima gugatan Penggugat sebab telah menyadari rumah tangganya benar-benar telah tidak dapat dipertahankan lagi", pernyataan Tergugat mana membuktikan pengakuan Tergugat atas dalil-dalil Penggugat, walaupun pernah terjadi hubungan badan dalam proses pemeriksaan perkara nomor 3501/Pdt.G/2015/PA.Sby. ternyata rumah tangganya tidak sebagaimana yang diharapkan ya'ni menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadda dan rahmah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka dinyatakan telah pecah;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX), Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذ اشئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat dinyatakan tidak terbukti nebis in idem, karena itu eksepsinya ditolak;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat yang akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jambangan Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. KHOIRIYAH SYARQOWI, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. IMAM MARNOTO, S.H., M.H. dan H.M THALHAH JUHRI. S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SETIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. IMAM MARNOTO, S.H., M.H.

Dra. Hj. KHOIRIYAH SYARQOWI, M.H.

Hakim Anggota

H.M THALHAH JUHRI. S.H.

Panitera Pengganti,

SETIANTO, S.H.

Daftar rincian perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 375.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | Rp. | 466.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Muhammad Zaini
2. Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 23 Desember 1994
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. Tjilik Riwut km. 33 Desa Cempaka Mulia
Barat, Kec. Cempaga, Kab. Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Pendidikan :
 - a. SDN 2 Tanjung
 - b. MI Inayatushshibyan 1
 - c. MTsN Mulawarman Banjarmasin
 - d. MAN 1 Banjarmasin
 - e. UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah
8. Orang tua :

Ayah

Nama : Drs. Abdul Kadir (alm)

Pekerjaan : -

Alamat : -

Ibu

Nama : Dra. Hj. Dakwati

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jl. HKSN Komp Herlina, Banjarmasin Utara
9. Isteri : Nortaibah, S.Pd.I
10. Anak ke : Ke 2 dari 3 bersaudara